




Rp.300.-

majalah kebudayaan  
**MINANGKABAU**

Memupuk kebudayaan daerah untuk mengembangkan Kebudayaan Nasional.



SAKAAN  
SA PADANG

105

da

BUKA SEKOLAH BUKA BUKU

penerbit



**MUTIARA**

JL. SALEMBA TENGAH 38, JAKARTA - INDONESIA ☎ 882441

**S D**

Prof. H. Mustami A. Gani, Prof. H. M. Yunus:  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Buku Guru Kelas 1 .... Rp 450,-  
" " Kelas 2 .... Rp 450,-  
Buku Murid Kelas 3 .... Rp 490,-  
" " Kelas 4 .... Rp 490,-  
" " Kelas 5 .... Rp 590,-  
" " Kelas 6 .... Rp 590,-

**KITA ANAK IND. BARU**

Jilid 1 Kelas 4 .... Rp 400,-  
" 2 Kelas 5 .... Rp 400,-  
" 3 Kelas 6 .... Rp 600,-

**NUSA dan BANGSA**

Jilid " Kelas 4 .... Rp 450,-  
" 1 Kelas 5 .... Rp 550,-  
" 2 Kelas 6 .... Rp 475,-

**INDONESIA SUBUR**

Jilid 1 Kelas 4 .... Rp 400,-  
" 2 Kelas 5 .... Rp 450,-  
" 3 Kelas 6 .... Rp 550,-

R. Soeharno:

MEMBACA dan MENGETRI  
Jilid A Kelas 5 .... Rp 400,-  
" B Kelas 6 .... Rp 400,-

C. Harjosubroto:

MARILAH BERNYANYI Rp 650,-

Drs. Sumardi Hs, M.A., dkk:

PEND. MOHAL PANCA SILA  
Buku Guru Kelas 1 .... Rp 450,-  
" " Kelas 2 .... Rp 350,-  
" " Kelas 3 .... Rp 300,-  
Buku Murid Kelas 1 .... Rp 700,-  
" " Kelas 2 .... Rp 700,-  
" " Kelas 3 .... Rp 800,-

**S L P**

Prof. G. B. Pasaribu, dkk:  
ANOTHER APPROACH

Buku Guru 1 .... Rp 1400,-  
" 2A .... Rp 500,-  
" 2B .... Rp 500,-  
" 3A .... Rp 600,-  
" 3B .... Rp 450,-  
Buku Murid 1 .... Rp 950,-  
" 2A .... Rp 450,-  
" 2B .... Rp 500,-  
" 3A .... Rp 450,-  
" 3C .... Rp 600,-  
" 3B .... Rp 600,-

**OPEN ROAD TO EXCEL.**

Jilid 1A Kelas 1 .... Rp 700,-  
" 1B Kelas 1 .... Rp 950,-  
" 2A Kelas 2 .... Rp 600,-

" 2B Kelas 2 ... Rp 900,-  
" 3A Kelas 3 ... Rp 900,-  
" 3B Kelas 3 ... Rp 900,-

Drs. Djenan:

ILMU BUMI DUNIA  
Jilid 1A Kelas 1 ... Rp 700,-  
" 1B Kelas 1 ... Rp 400,-  
" 2 Kelas 2 ... Rp 600,-  
" 3 Kelas 3 ... Rp 450,-

Drs. G Tambunan, dkk:

ILMU BUMI DUNIA  
Jilid 1 Kelas 1 ... Rp 400,-  
" 2 Kelas 2 ... Rp 400,-  
" 3 Kelas 3 ... Rp.-

ILMU BUMI INDONESIA

Jilid 1 Kelas 1 ... Rp 300,-  
" 2 Kelas 2 ... Rp 300,-  
" 3 Kelas 3 ... Rp 300,-

**GEOGRAFI**

Jilid 1 Kelas 1 ... Rp 850,-

**I. BUMI ALAM/FALAK**

Jilid 1 Kelas 2 ... Rp 250,-  
" 2 Kelas 3 ... Rp 300,-

Drs. Suroto:

SEJARAH UNTUK SMP  
Kelas 1 Semester 1 ... Rp 1250,-

Atan Hanjui, BA, dkk:

PENG. SENI MUSIK  
Jilid 1 Kelas 1 ... Rp 650,-  
" 2 Kelas 2 ... Rp 700,-  
" 3 Kelas 3 ... Rp 700,-

Adrian Hill/Chusseri:

BAGAIMANA MENG-  
GAMBAR? ..... Rp 1100,-

**SLA**

Drs. Z. H. Idris, dkk:

SEJARAH UNTUK SMA  
Kelas 1 Semester 1 ... Rp 600,-  
" 2 " 2 ... Rp 600,-  
" 2 " 1 ... Rp 850,-  
" 2 " 2 ... Rp 850,-

Drs. Ngallin Purwanto, dkk:  
ADMINISTRASI PEND. Rp 950,-

Drs. Arifinal Chanlogo:  
PEND. PERKOPERASIAN Rp 850,-  
EKONOMI & KOP. 1 Rp 800,-  
Idem 2 Rp 750,-  
Idem 3 Rp 750,-  
Idem 4 Rp 700,-

Dr. Sjamsul Arifin Achmad:

ILMU KIMIA  
Jilid 1 Kelas 1 .... Rp 1000,-  
" 2A Kelas 2 .... Rp 600,-  
" 2B Kelas 2 .... Rp 600,-  
" 3 Kelas 3 .... Rp 950,-

**PENYALUR DI SUMBAR: TOKO BUKU ANGKASA**

Jalan Pasar Raya I No. 3 - 4 Tilpon: 26652; PADANG



REDAKSI  
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA  
FAKULTAS HUMANIA  
UNIVERSITAS PADJARAN

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten name]*

**majalah kebudayaan**

# MINANGKABAU

Memupuk kebudayaan daerah untuk mengembangkan Kebudayaan Nasional.

DAFTAR ISI

No. 7, September 1979

SEKAPUR SIRIH

TINJAUAN TENTANG ADAT MINANGKABAU

*Prof. Drs. H. Amura*

BENTUK DAN SUSUNAN MASYARAKAT  
MENURUT ADAT MINANGKABAU

*Prof. Mr. M. Nasroen*


UPACARA-UPACARA MENURUT ADAT  
MINANGKABAU

*H. D. Dt. Bandaro Basa*

MINANG MAIMBAU

LINGKARAN KEBUDAYAAN MINANG

SURAT-SURAT PEMBACA



Majalah ini menerima karangan-karangan yang mengandung unsur kebudayaan daerah Minangkabau atau kebudayaan daerah lain yang ada hubungannya dengan kebudayaan Minangkabau. Karangan yang dimuat akan diberi imbalan sekadarnya.

Redaksi berhak mengadakan perubahan atas karangan yang masuk tanpa mengubah maksud isinya. Pemuatan sesuatu karangan tidak berarti Redaksi setuju akan isinya.

Setiap karangan yang dimuat dalam majalah ini boleh dikutip, setelah mendapat izin dari Redaksi dan Penerbit.

Karangan yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulisnya, bila disertakan perangko secukupnya.

MILIK PERPUSTAKAAN BALI BAHAS	
DITERIMA TGL :	20 Agustus 2001
SUMBER/HARGA :	HIBAN
KOLEKSI :	
NO. INVENTARIS :	5001/14/2001/14.16
KLASIFIKASI :	

### MAJALAH BULANAN "KEBUDAYAAN MINANGKABAU"

**MOTTO:** *Memupuk kebudayaan daerah untuk mengembangkan Kebudayaan Nasional.*

- Diterbitkan oleh : Yayasan Kebudayaan Minangkabau bekerjasama dengan Penerbit MUTIARA Jakarta.
- Pelindung : Dr. Mohammad Hatta.
- Ketua Kehormatan : Gubernur Kepala Daerah Sumatra Barat.
- Pemimpin Umum : Prof. Dr. Bahder Djohan.
- Pem. Red./Pen. Jawab : Prof. Drs. H. Amura.
- Pemimpin Usaha : H. Oemar Bakry Dt. Tan Besar.
- Dewan Redaksi : Drs. H.M. Kamal, Drs. Mardanas Safwan, Prof. Drs. H. Amura, Drs. M.D. Mansur, Drs. Amrin Imran dan Anas Ma'ruf.
- Sekretaris Redaksi : J. Munir.
- Pembantu-pembantu ahli : Prof. Dr. Hamka, Dr. Taufik Abdullah, Dr. Alfian, dan Dr. Mochtar Naim.
- Pembantu Luar Negeri : Drs. H. Sidi Gazalba (Kuala Lumpur, Malaysia).
- Izin terbit : S.K. Menpen No.584/SK/DITJEN PPG/STT/1979.
- Alamat Redaksi : Jalan Teuku Umar No. 66 Jakarta. Tel. 345299.
- Alamat Penerbit/T.U. : Penerbit MUTIARA, Jl. Salemba Tengah 38, Jakarta Pusat, Telp. 882441.

## SEKAPUR SIRIH

Pembaca yang budiman!

Dengan No. 7 ini telah dua kali majalah kesayangan anda ini terbit pada periode baru sesudah terhenti beberapa tahun lamanya. Sejak nomor yang lalu wajah majalah ini sudah disesuaikan dengan kemajuan teknik percetakan, sehingga lebih menarik. Terhadap isinya akan tetap kami pertahankan motto: *memupuk kebudayaan daerah untuk membangun kebudayaan nasional.*

Pada no. 6 yang lalu kami telah menghadirkan<sup>suatu</sup> "Jamba"\* yang berisi terutama sekali tentang kesusasteraan Minangkabau yang tidak terlepas dari rangkaian adat atau kebudayaan. Dalam nomor ini kami mencoba menghadirkan persoalan yang bertalian dengan beberapa aspek dari adat Minangkabau. Dimulai dari tinjauan tentang adat Minangkabau; dilanjutkan dengan kupasan tentang adat itu sendiri dan dilanjutkan dengan sebuah wawancara tentang upacara-upacara yang masih berlaku dalam lingkungan adat Minangkabau.

Cara seperti ini kami lakukan adalah untuk memudahkan pembaca mengikuti sesuatu persoalan yang bertalian dengan kebudayaan Minangkabau, dan dengan pertukaran "jamba" pada setiap penerbitan diharapkan agar tidak membosankan pembaca. Sementara itu mulai nomor yang lalu kami hidangkan beberapa rubrik yang ringan-ringan, seperti lingkaran budayawan Minangkabau dan Minang Maimbau, adalah seperti "parabuang" atau "ubek padeh" sesudah makan.

Sudah barang tentu untuk kelanjutan terbit dan perbaikan isi majalah ini tidak hanya tergantung di tangan kami yang berfungsi sebagai "urang dapua" saja, melainkan juga di tangan para pembaca yang berfungsi sebagai "alek" yang akan menikmati hidangan kami. Oleh karena itu sangat kami harapkan saran-saran dan pendapat-pendapat yang berguna untuk kelanjutan hidup majalah kita ini. Selanjutnya sudah tentu bantuan moril dan materiil dari para pembaca akan menjadi pupuk yang utama bagi kehidupan majalah kita ini.

Terima kasih.

REDAKSI & PENERBIT

\* ) *Jamba* = hidangan berupa makanan yang disusun di atas dulang tinggi. 3

# TINJAUAN TENTANG ADAT MINANGKABAU

Oleh: Prof. Drs. H. Amura

## PENDAHULUAN



Dalam membicarakan kebudayaan Indonesia, selalu dimasukkan adat sebagai salah satu unsur utamanya, karena hampir setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai adat dan menggunakan istilah adat. Pribahasa mengatakan: *Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya, lain negeri lain adatnya.*

Apakah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia itu memang merupakan hal yang ada sangkut pautnya, atau memang pengertian adat menurut suku-suku bangsa yang berada di Indonesia adalah satu?

Pertanyaan inilah sebenarnya yang harus dicari jawabannya untuk membedakan antara adat di satu sukubangsa dengan yang lainnya. Bangsa Indonesia menggunakan semboyan: *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda dalam kesatuan). Oleh karena itu untuk mengukuhkan kesatuan bangsa Indonesia, perlu diteliti perbedaan dan pengertian dari masing-masing adat yang terdapat dalam berbagai sukubangsa di Indonesia.

Orang Minangkabau pada umumnya merasa bangga dengan adat yang dimilikinya dan merasa *super* dengan adatnya, karena menganggap orang-orang bukan Minangkabau tidak mempunyai adat, atau kalau ada tidak sebaik adat Minangkabau. Tetapi sayang, di antara mereka yang merasa bangga dengan adat Minangkabau itu, tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan adat Minangkabau. Malahan tidak jarang mereka terjerumus untuk mengatakan adat suku bangsa lain menjadi adat Minangkabau.

## PENGERTIAN

Terhadap asal kata "adat" terdapat beberapa perbedaan. Ada orang yang mengatakan berasal dari bahasa Arab, yang berarti: kebiasaan atau kelaziman. Jadi yang dikatakan adat ialah sesuatu kebiasaan yang terdapat pada seseorang atau pada satu

kelompok manusia. Dalam bahasa Inggris perkataan ini disamakan dengan "custom" atau "habit". Karena perkataan itu berasal dari bahasa Arab, lalu ada yang mengatakan: kalau demikian, sebelum datangnya agama Islam yang membawa bahasa Arab, maka sudah tentu belum ada perkataan adat dalam bahasa Minangkabau, atau mungkin orang Minangkabau belum mengenal adat.

Untuk menangkis pendapat yang di atas, timbul pendapat lain yang mengatakan bahwa perkataan "adat" bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Sangskerta yang terdiri dari dua suku kata "a" dan "dato". "A" artinya tidak, "dato" artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. Oleh karena itu "adat" mengandung pengertian: segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan.<sup>1</sup> Pendapat ini sudah terang dimaksud untuk menyatakan, bahwa perkataan adat itu sudah terlebih dahulu terdapat dalam masyarakat Minangkabau, sebelum datangnya agama Islam yang membawa bahasa Arab. Sebagaimana diutarakan oleh beberapa penulis sejarah, bahwa sebelum agama Islam datang ke Minangkabau, maka anak negeri di sana memeluk agama Budha.

Guna memperkuat pendapat yang baru diterangkan di atas, dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

Sebagai lanjutan kesempurnaan hidup, semasa kemakmuran berlebih-lebih, karena penduduk sangat sedikit diimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada Adat yang berarti sesuatu bukan bersifat kebendaan lagi. Selagi benda masih dapat menguasai seseorang, selagi seseorang masih dapat diperhamba benda, disebut orang itu belum beradat.<sup>2</sup>

Pendapat ini ditunjang pula oleh Prof.M. Nasroen yang mengatakan bahwa adat Minangkabau itu adalah tua. Adat Minangkabau telah ada, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau. Malah beliau mengatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh orang Minangkabau sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun Masehi.<sup>3</sup> Terhadap pendapat ini sudah tentu diperlukan penelitian, karena dengan demikian beliau seolah-olah mengatakan bahwa orang Minangkabau sudah ada pada masa lebih kurang 2000 tahun yang lalu.

Ditinjau dari segi sejarah, memang dapat dibenarkan bahwa

1. M.Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, "*Minangkabau, Sejarah ringkas dan Adatnya*," Sri Dharma, Padang, 1971, hal. 85.

2. *Ibid*.

3. Prof.Mr.M.Nasroen, "*Dasar Falsafah Adat Minangkabau*," Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 31.

adat Minangkabau sudah ada sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau. Sesudah masuknya agama Islam, adat Minangkabau masih tetap bertahan, karena dalam banyak hal adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan sesudah masuknya agama Islam, adat Minangkabau berpadu dengan semboyan: adat bersendi syara', dan syara' bersendi Kitabullah (Qur'an).

Timbulnya perpaduan antara adat dan syara' itu tidak terjadi sedemikian sederhana, melainkan melalui suatu proses yang cukup panjang. Jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, anak negeri di daerah itu telah memeluk agama Budha dan Hindu. Pengaruh agama ini tidak dapat dihapuskan selama masa yang pendek saja.<sup>4</sup> Ketika Islam masuk ke Minangkabau, tidak langsung mengikis habis segala kepercayaan yang telah berkembang sedemikian lama.

## PERBENTURAN

Selama beberapa abad agama Islam berkembang di Minangkabau dengan membiarkan adat "jahiliyah" tetap berlaku, sementara kalangan pemimpin agama merasa telah datang waktunya ajaran Islam dikembangkan secara murni. Yang dinamakan "adat jahiliyah" ialah adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya membolehkan meminum yang memabukkan, berjudi, menyabung ayam, dan sebagainya.

Pada permulaan abad ke 19 atau tepatnya pada tahun 1803, datanglah tiga orang putera Minangkabau yang telah belajar di Mekkah dan mengerjakan haji, pulang ke kampungnya. Masing-masing mereka adalah: Haji Miskin dari Pandai Sikat (Padang Panjang), Haji Abdur Rahman dari Piobang (Payakumbuh) dan Haji Muhammad Arif dari Sumanik (Batu Sangkar). Selama bertahun-tahun mereka di Tanah Suci telah memperhatikan dan mempelajari ajaran Islam yang ketika itu sedang dipengaruhi oleh faham yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdil Wahab atau yang dikenal dengan faham "Wahabi".

Setelah mereka lihat ajaran Islam yang dilakukan di daerah mereka masing-masing jauh berbeda dengan apa yang mereka lihat

4. Muhammad Radjab, "Perang Padri", Balai Pustaka, Jakarta, 1964, hal. 11.



dan pelajari di Tanah Suci, maka secara serta merta mereka menganjurkan perubahan dan menyalahkan segala apa yang dilakukan orang di kampung halaman mereka masing-masing. Dengan cara yang mereka lalui itu, mereka segera pula memperoleh reaksi dari penduduk negeri. Mereka diserang secara fisik yang menyebabkan mereka babak belur, sehingga akhirnya lari meninggalkan kampung halamannya. Haji Miskin mula pertama melarikan diri ke Koto Lawas dan bersembunyi di surau Tuanku Mensiangan. Pandai Sikat dan Koto Lawas ternyata semangkin berbahaya bagi Haji Miskin, sehingga ia terpaksa menyingkir ke Bukit Kamang, tempat berdiam Tuanku Nan Renceh.

Kebetulan sekali Tuanku Nan Renceh yang cukup besar pengaruhnya itu dapat menerima kedatangan Haji Miskin. Sudah lama Tuanku Nan Renceh memikirkan rencana untuk memurnikan ajaran Islam dari adat jahiliyah. Tetapi beliau belum menemukan cara bagaimana melaksanakan rencananya itu. Setelah bertemu dengan Haji Miskin, Tuanku Nan Renceh mengalami seperti bunyi peribahasa : pucuk dicinta ulam tiba. Uraian Haji Miskin tentang pengalamannya selama di Mekkah sangat mempengaruhi jalan fikiran beliau. Segera beliau mengambil keputusan untuk membantu usaha Haji Miskin dan kawan-kawannya.

Untuk melaksanakan rencana itu, Tuanku Nan Renceh mengajak beberapa orang tuanku (ulama) yang sefaham dengan beliau. Terkumpullah para ulama itu yang terdiri dari Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Tuanku Lubuk Aur dari Candung, Tuanku Berapi dan Bukit (Candung), Tuanku Ladang Lawas dari Banu Hampu, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung dari Sungai Puar, Tuanku Biaro dan Tuanku Kapau.

Kedelapan orang tuanku itu telah mengikat janji setia akan melaksanakan pemurnian ajaran Islam sesuai dengan yang dibawa oleh Haji Miskin dan kawan-kawan. Para ulama itu menjalankan rencananya secara drastis, sesuai dengan peribahasa: terbujur lalu, terbelintang patah. Segala adat yang dijalankan oleh anak negeri yang bertentangan dengan ajaran Islam menurut faham beliau-beliau itu, ditantang secara keras, kalau perlu dengan tindakan fisik yang tidak kenal ampun. Karena demikian kerasnya tindakan yang dijalankan oleh para tuanku itu, maka oleh penduduk mereka dikenal dengan sebutan *Harimau nan Delapan*. Mereka bukan hanya mempunyai ilmu agama Islam yang cukup dalam, melain-

kan juga mempunyai keberanian yang luar biasa ditunjang oleh ilmu kuat kebal dan "tenaga dalam".

Dalam gerakan yang dilakukan oleh *Harimau nan Delapan* itu terutama yang menjadi sasarannya ialah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menggantinya dengan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Para lelaki yang menjadi pengikut gerakan itu dianjurkan memakai pakaian serba putih dan memakai destar putih. Oleh karena itu mereka dinamakan pula dengan "kaum putih", dan sebagai lawannya orang-orang yang menjadi pengikut adat jahiliah pada umumnya memakai pakaian serba hitam, sehingga disebutkan pula "kaum hitam".

Kaum putih yang sudah semakin hari semakin banyak itu dikenal pula oleh orang-orang Barat yang berdagang di pesisir Sumatera dengan nama "padre" dalam bahasa Portugis, yang oleh anak negeri diucapkan "padri", maka terkenal pula mereka dengan nama "Kaum Padri".

Pebenturan antara kaum putih yang dikenal pula dengan *Padri* dengan para ulama yang sependirian dengan kaum adat yang kolot di bawah naungan daulat Pagarruyung, semangkin hari semangkin tajam. Apalagi setelah kaum putih mulai membentuk pemerintahan di tiap nagari yang telah dikuasainya, maka kaum hitam merasa semangkin terdesak. Pertarungan fisik sudah tidak dapat dihindarkan. Karena kaum putih mendidik pula para pengikutnya dengan latihan ketahanan fisik, di samping memperdalam pengetahuan agama menurut faham baru, maka kekuatan kaum putih semangkin hari bertambah besar.

## PERUNDINGAN

Setelah melalui masa pertentangan yang cukup lama dan menimbulkan korban harta benda dan nyawa, maka timbullah fikiran dari kedua belah untuk mencari jalan perdamaian. Pihak kaum *Padri* tidak membatasi gerakannya dari segi pembersihan terhadap ajaran Islam saja, melainkan telah meningkat kepada kekuatan politik dan militer. Pusat kekuatan mereka didirikan di sebuah desa yang bernama "Bonjol" dan benteng militer mereka terletak di sebuah tempat yang strategis, yang dikenal dengan nama "Bukit Tajadi". Pimpinan tertinggi kaum Padri pada waktu

itu berada di tangan "Tuanku Imam" yang semasa muda bernama Peto Syarif.

Dari segi pertentangan antara adat dan agama terdapatlah kata sepakat untuk mengadakan pertemuan di sebuah tempat yang disebutkan "Bukit Marapalam" yang terletak dekat Batu Sangkar. Dalam pertemuan itu tercapailah persetujuan untuk tidak mempertentangkan lagi antara adat dan agama.<sup>5</sup> Sayangnya sekali data yang lengkap tentang pertemuan itu masih belum diketemukan. Dalam Seminar "Masuknya Islam ke Minangkabau" di Padang pada tahun 1969 pernah disinggung, tetapi sampai saat ini data yang kongkrit masih belum diketemukan.

Pertemuan di Bukit Marapalam itu telah melahirkan persetujuan yang dalam Seminar tahun 1969 disebutkan "Piagam Bukit Marapalam". Dirumuskanlah pada saat itu dalam suatu landasan yang berbunyi : "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi Kitabullah". Rumusan yang sederhana itu mengandung tafsiran, bahwa sejak saat itu adat Minangkabau harus didasarkan kepada ajaran Islam. Bilamana bertentangan dengan ajaran Islam tidak dapat dikategorikan sebagai adat Minangkabau. Selanjutnya ajaran Islam yang diperpegangi di Minangkabau haruslah bersendi kepada ajaran yang murni, yakni yang bersumber dari Qur'an.

Meskipun sudah diletakkan dasar seperti bunyi "Piagam Bukit Marapalam" itu, namun dalam prakteknya masih sulit menerapkannya. Pengaruh adat Jahiliyah itu tidak sekaligus dapat dihapuskan. Oleh karena itulah salah seorang ulama Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib, yang telah sempat memperoleh kepercayaan sebagai *imam* di Masjidil Haram, Mekkah, dan juga pengajar agama Islam, pada akhir abad ke 19, tidak ingin pulang ke kampung halamannya. Sebab yang utama menghalangi beliau pulang ke Bukittinggi ialah karena mengetahui bahwa sistem adat masih dirasakan belum sejalan dengan ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

Memasuki abad ke 20 telah muncul sejumlah ulama dan sarjana asal Minang yang telah berusaha untuk mempertemukan atau mensejalkan agar adat dan syara' (agama Islam) tidak lagi mengalami perbenturan. Salah seorang dari ulama asal Minangkabau yang tidak henti-hentinya mengusahakan pendekatan

5. Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978, hal. 18.

6. *Ibid.*

antara adat dan syara' itu ialah Prof. Dr. Hamka. Dalam tulisan beliau yang dimuat dalam majalah ini No. 6 yang lalu, telah beliau berikan uraian panjang lebar tentang adat Minangkabau. Dalam tulisan itu beliau telah membagi adat kepada 4 bagian, yakni : 1. Adat yang sebenar adat, 2. Adat yang diadatkan, 3. Adat Istiadat, dan 4. Adat Isti'mal (Adat yang terpakai). Dengan pembagian itu jelaslah, bahwa dengan menyebut istilah adat, tidaklah mengandung hanya satu pengertian saja.

Kemudian Buya Hamka membagi lagi adat itu dari segi Agama kepada : 1. Adat Jahiliyah dan 2. Adat Islamiyah. Pembagian ini mengandung makna, bahwa adat Jahiliyah sebenarnya tidak ditunjang oleh Piagam Bukit Marapalam, sedangkan adat Islamiyah inilah yang termasuk dalam rumusan : *Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*. Dengan demikian berarti pula, bahwa tidak semuanya adat Minangkabau bertentangan dengan ajaran Islam.

Pendapat yang dikemukakan di atas ditunjang oleh pendapat seorang sarjana asal Minang, Prof. Mr. M. Nasroen (alm.), yang mengatakan bahwa adat dan agama dalam diri seorang Minangkabau tidak bertentangan. Seseorang Minangkabau hidup aman dan sentosa dengan menunaikan agamanya, yaitu Islam, dan dia berjalan menurut adat yang dianutnya, yaitu adat Minangkabau.<sup>7</sup>

Lebih jauh Prof. M. Nasroen mengemukakan :

Seorang penghulu Minangkabau yang kolot, pasti akan tidak diterimanya, kalau dia dikatakan tidak beragama. Tetapi sebaliknya seseorang haji Minangkabau, kalau dikatakan dia tidak beradat pun tidak akan menerimanya. Berhubung dengan ini jelaslah, bahwa adat dan agama itu dalam masyarakat Minangkabau, yang terdiri dari orang-orang Minangkabau juga, tidak mungkin bertentangan dan dengan demikian akan jelaslah pula, bahwa adat dan agama itu sendiri pun juga tidak mungkin bertentangan.<sup>8</sup>

## MASA BARU

Setelah kemerdekaan Indonesia berjalan lebih 30 tahun, timbul lagi masalah baru, yaitu tantangan yang berbunyi : *Sang-*

7. Prof. Mr. M. Nasroen, *op.cit.* hal. 24.

8. *Ibid.*

*gupkah adat Minangkabau bertahan menghadapi masa baru yang sibuk dengan pembangunan? atau Apakah adat Minangkabau masih sesuai dengan masa pembangunan seperti sekarang ini?*

Pertanyaan-pertanyaan di atas mungkin timbul karena ada rumusan tentang adat itu yang berbunyi :

*"tak lapuak dek hujan,  
tak lakang dek paneh."*

(tidak lapuk karena hujan,  
tidak lejang karena panas.)

Dari rumusan ini timbul dua penafsiran. Satu penafsiran mengatakan bahwa adat Minangkabau tidak boleh berubah-ubah, karena ia tidak lapuk oleh hujan dan tidak lejang oleh panas. Penafsiran kedua mengatakan bahwa adat Minangkabau itu dapat menyesuaikan dirinya dengan segala masa dan musim, biarpun hujan, ataupun panas. Penafsiran pertama ini telah dilabrak oleh Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul "Adat Minangkabau menghadapi Revolusi". Beliau mengatakan bahwa kalau diartikan tidak berubah-ubah, maka yang tidak lapuk karena hujan dan tidak lejang karena panas adalah *batu*. Tetapi dengan tulisan Buya Hamka seperti yang dimuat dalam majalah ini nomor yang lalu, terlihat kecenderungan beliau kepada penafsiran yang kedua.

Terhadap penafsiran yang dikemukakan di atas, cendekiawan Minangkabau, M. Nasroen, mengemukakan jawaban beliau dalam dua hal :

Pertama adalah jelas, bahwa pengaruh penjajahan adalah merusak adat itu dan menghalang-halangi adat itu tumbuh sehat menurut yang sewajarnya. Yang demikian ini dapat difahami, sebab si penjajah tentu tidak akan suka melihat adat si terjajah itu kokoh. Malahan politik penjajahan itu selain melemahkan adat, tetapi juga adat itu dapat diperalat untuk kepentingan si penjajah.

Kedua, pada umumnya masyarakat Minangkabau dewasa ini memuji dan memuja adat itu, sebagaimana adat itu terdapat zaman kejayaannya. Dengan demikian masyarakat Minangkabau itu dengan adat itu hidup dalam angan-angannya di zaman yang lampau.<sup>9</sup>

Dengan uraiannya itu Prof. Nasroen pertama menekankan bahwa usaha menghalang-halangi pertumbuhan adat Minangkabau adalah sejalan dengan usaha penjajah di masa yang lampau yang tidak ingin melihat kukuhnya adat itu. Sebaliknya bagi masya-

9. *Ibid.*

rakat Minangkabau sendiri yang hanya membangga-banggakan dan memuja serta memuji adat di masa yang lampau adalah sama halnya dengan orang yang hidup dalam angan-angan. Oleh karena itu kata Prof. Nasroen : " . . . . . tujuan adat itu adalah merupakan alasan dan pegangan yang nyata dalam menghadapi pergaulan hidup."<sup>10</sup>

Untuk menguatkan pendapatnya itu, Prof. Nasroen mengingatkan bunyi fatwa adat Minangkabau yang berbunyi :

*"sakali aia gadang,  
sakali tapian baraliah.  
sakali tahun baganti,  
sakali musim bakisa."*  
(*"sekali air banjir,  
sekali pula tepinya beralih.  
sekali tahun berganti,  
sekali pula musim bertukar.*)

Jelas dalam hal ini, bahwa adat Minangkabau tidak kaku, melainkan luwes (fleksibel). Ibarat sungai, airnya yang mengalir tidak berhenti, tetapi tepi tebingnya mungkin berubah-ubah dibawa oleh perubahan masa dan keadaan. Prinsip-prinsip adat itu akan bertahan sepanjang masa, meskipun penterapannya akan berubah menurut keadaan masa yang dilaluinya.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa adat Minangkabau sebagai salah satu unsur kebudayaan akan dapat bertahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia yang bersumber dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Permasalahannya ialah bagaimana menterapkannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

10. *Ibid.*

## BENTUK DAN SUSUNAN MASYARAKAT MENURUT ADAT MINANGKABAU \*)

Oleh: Prof. Mr.M. Nasroen



Masyarakat Minangkabau adalah suatu masyarakat yang berlainan dari masyarakat-masyarakat lainnya di atas dunia ini. Perlainan ini adalah perlainan yang prinsipiel.

Apakah gerangan esensial dari masyarakat Minangkabau yang membedakan dia dari dunia luar?

Apakah dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau yang menjadikan masyarakat Minangkabau itu mempunyai kedudukan tersendiri sebagai satu keseluruhan?

Sebagai dasar, maka falsafah adat Minangkabau itu adalah meliputi dan memasuki seluruh masyarakat Minangkabau, yaitu masyarakat orang-orang Minangkabau sebagai satu keseluruhan dan juga orang-orang Minangkabau sebagai perseorangan.

Mengemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau adalah sulit. Di antaranya ialah oleh karena terhadap adat dalam hal ini tidaklah ada suatu sistematik tertentu.

Sebelumnya sistematik adat itu hanya satu saja, yaitu adat itu sendiri.

Dan intisari dari adat itu sebagai satu sistematik ialah : *seorang dengan bersama dan bersama untuk seseorang*.

Seluruh persoalan adalah berdasarkan atas dan berputar di sekeliling masalah seseorang dengan bersama dan bersama dengan seseorang.

Mengadakan sistematik dalam adat adalah sulit, sebab sesuatu hal adalah sebagian dari keseluruhan, yang satu bersangkutan paut dengan yang lainnya. Sesuatunya dan semuanya adalah tupang-menupang. Semuanya penting, biarpun mengenai hal yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Selanjutnya lagi dalam falsafah adat Minangkabau terdapat, bahwa dasar, cara dan tujuan itu adalah satu. Demikianlah umpamanya prinsip sehina-semalu.

\*) Tulisan ini cuplikan dari buku "*Dasar Falsafah Adat Minangkabau*" karangan Prof. Mr. M. Nasroen yang meninggal pada tahun 1970 di Jakarta.

*Dasar adalah : sehina-semalu.  
Cara adalah : sehina-semalu.  
Tujuan adalah : sehina-semalu.*

Selanjutnya menurut adat Minangkabau, maka :

*dasar itu adalah : bersama,  
cara berusaha adalah : bersama.  
tujuan adalah : bersama.*

Bahwa adat Minangkabau itu mengenai keseluruhan ternyata juga dari fatwa-fatwa adat itu sendiri. Kebanyakan dari fatwa-fatwa itu tidak hanya mengenai satu hal yang tertentu saja, tetapi fatwa-fatwa itu dapat dipakai terhadap beberapa hal, malahan terhadap semua hal.

Umpamanya, fatwa-fatwa :

*"kok gadang jan malendo,  
kok cadiek jan manjua".*

(Indonesianya : "kalau besar jangan melanda,  
kalau cerdik jangan menipu".)

dapat dipakai sebagai dasar dari tindakan dalam perekonomian, tetapi dapat juga dipakai dalam perhubungan lainnya dalam pergaulan hidup dan sebagainya.

Sebetulnya falsafah adat Minangkabau tidaklah sulit. Sebuah dari sebabnya, ialah oleh karena adat Minangkabau itu adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam yang nyata ini.

Dan ketentuan-ketentuan alam itu tidaklah sulit dan berbelit-belit, tetapi adalah nyata, jujur dan langsung.

Oleh sebab itu, di belakang ini dalam menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau, tidaklah ada terpakai sesuatu sistematik.

Mengemukakan beberapa hal dalam uraian ini adalah suatu pengambilan saja dari falsafah adat yang kaya raya itu. Tetapi bahan-bahan itu pada hakikinya adalah satu pada dasarnya, satu tujuannya dan satu pula dasar dari cara dan penjelmaan mencapai tujuan itu.

Demikianlah hendaknya dipahami usaha saya menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini.

Dasar-dasar falsafah, yaitu pandangan hidup dan prinsip-prinsip dari adat Minangkabau mengenai bentuk dan susunan



masyarakat ialah sebagai berikut :

Sebagaimana telah diterangkan, maka tujuan bagi manusia itu adalah mencapai kebahagiaan untuk dirinya. Oleh sebab masyarakat dan bergaul dengan orang lain adalah mutlak bagi manusia itu, maka kebahagiaan seseorang itu tentulah kebahagiaan seorang dengan bersama, kebahagiaan seseorang dalam dan melalui masyarakat.

Berhubungan dengan itu marilah ditinjau dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau yang mengenai masyarakat, terutama bagaimanakah susunan masyarakat Minangkabau itu menurut adat dan bagaimana cara berjalannya masyarakat itu.

Setelah itu akan ditinjau pula, dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai kedudukan seorang pribadi dalam bermasyarakat.

Dan juga akan ditinjau dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai perekonomian dan selanjutnya akan dikemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai tujuan manusia bermasyarakat.

Tetapi dapat dinyatakan terlebih dahulu, bahwa dasar pokok dari falsafah adat Minangkabau ialah : dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama.

Dengan demikian maka dalam susunan masyarakat menurut adat Minangkabau harus terdapat jaminan untuk melaksanakan dasar : dari, oleh dan untuk bersama itu.

Pun cara masyarakat itu berjalan harus menjamin terlaksananya dasar : dari, oleh dan untuk bersama itu. Pun adat Minangkabau memberi dasar dan pedoman terhadap seseorang pribadi untuk mengusahakan dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu.

Dan dengan sendirinya yang menjadi tujuan tentulah terlaksananya dasar : dari, oleh dan untuk bersama itu dalam mencapai kebahagiaan.

Dibelakang ini akan ditinjau soal ini, yaitu susunan masyarakat Minangkabau perjalanannya, kepribadian seseorang, ekonominya dan tujuannya itu.

### **Individualisme dan totaliterisme**

1. Masyarakat Minangkabau bukanlah berdasarkan individualisme dan bukan pula berdasarkan totaliterisme.

Individualisme adalah berdasarkan individu, perseorangan,

dan dasar perseorangan ini dengan sendirinya berdasarkan liberalisme, kebebasan pula dari tiap-tiap orang. Maka dengan sendirinya pula dasar individualisme ini mengakibatkan perjuangan antara seseorang dengan orang-orang lain.

Dalam masyarakat yang berdasarkan individualisme ini terdapatlah apa yang dikatakan oleh ahli falsafah Inggeris Hobbes, yaitu, "homo homini lupus", seseorang itu adalah merupakan serigala bagi yang lain.

Dan hal yang sedemikian ini mengakibatkan, "bellum omnium contra omnes", yaitu perjuangan seseorang dengan yang lain, perjuangan semesta.

Prinsip individualisme ini tibanya adalah pada dasar dan tindakan "enak seorang" oleh seseorang.

Asal sesuatunya menguntungkan bagi seseorang, maka hal itu akan dilaksanakannya dalam iklim individualisme itu, dengan tidak menghiraukan apa yang akan menjadi akibat dari tindakannya itu terhadap orang lain atau masyarakat.

Dalam iklim individualisme ini berlakulah ketentuan besi, ketentuan ganas, bahwa si lemah harus tewas dan yang akan hidup adalah si kuat.

Semboyan dalam individualisme ini ialah :

Asal sesuatunya menguntungkan saya, hal itu akan saya jalankan dan tidak saya hiraukan, apakah hal itu merugikan orang lain atau tidak. Dasar individualisme adalah dasar "enak seorang".

Dasar individualisme ini adalah mengenai seluruh corak dan cara penghidupan. Inilah moral individualisme, kalau masih dapat dipergunakan perkataan moral.

Di dalam lapangan perekonomian individualisme ini merupakan bentuk kapitalisme dan liberalisme.

Adalah jelas, bahwa dasar individualisme ini tidak membawa kepada kepuasan. Tetapi sistem yang lain, yang akan menggantikan individualisme ini dan yang akan membawa kepuasan dalam pergaulan hidup seseorang dengan orang lain, belum lagi dikenal oleh dunia luar.

Sebagai lawan dari individualisme sebagai dasar pergaulan hidup, terdapatlah totaliterisme.

Sebagaimana dalam individualisme orang-orang (individu) itu mempunyai kedudukan dan peranan pertama dan utama, maka dalam totaliterisme kedudukan dan peranan orang itu adalah

sampai kepada minimal. Dalam totaliterisme adalah masyarakat, badan keseluruhan yang berkuasa penuh.

Segala sesuatu, badan keseluruhanlah yang menentukan dan menetapkan.

Dalam totaliterisme berlaku ketentuan: "Apa yang baik bagi kamu (perseorangan) sayalah (badan keseluruhan) yang menentukan".

Individu, orang-orang itu harus tunduk dan menerima saja.

Dalam totaliterisme adalah badan totaliter itu yang berkuasa penuh. Maka dengan demikian, sistem totaliterisme ini hanya mungkin berjalan dengan kekuasaan dan paksaan saja.

Kekuasaan dan paksaan ini adalah melekat pada sistem totaliterisme ini.

Kalau ditinjau lebih dalam, badan totaliter ini harus ada mempunyai pemimpin atau pimpinan yang berkuasa penuh, yang tidak boleh diganggu-gugat, yang akan menjalankan badan totaliter itu, terhadap siapa orang-seorang harus patuh dan tunduk penuh, tidak boleh disangkal.

Kalau pemimpin atau pimpinan itu bermutu baik, mungkin-lah perjalanan dari totaliterisme itu baik. Tetapi kalau tidak? Sedangkan pemimpin atau pimpinan itu berkuasa penuh?

Selanjutnya, apakah jaminan, bahwa pemimpin atau pimpinan itu baik, atau akan baik seterusnya setelah dia memegang pimpinan.

Adalah pula jelas, bahwa totaliterisme ini tidak membawa kepada keputusan terhadap orang-seorang.

Individualisme dan totaliterisme tidak mungkin memberi kepuasan kepada masyarakat atau orang-seorang. Individualisme tidak terhadap seluruh orang-seorang dan totaliterisme tidak pada orang-seorang setidak-tidaknya.

Tetapi yang tragis, yang menyedihkan ialah, bahwa dunia luar tidak mengenal sistem lain yang akan memberi kepuasan, selain dari sistem yang dua ini.

Maka dunia luar dengan berdasarkan individualisme atau totaliterisme itu, mencobalah dengan mengadakan perbaikan-perbaikan di sini-situ untuk mencapai kepuasan. Tetapi tindakan inipun tidak akan memberikan kepuasan, sebab dasar dari ketidakpuasan itu adalah individualisme atau totaliterisme yang tidak dapat diganti atau dihilangkan itu.

Mengadakan perbaikan-perbaikan itu hanya merupakan sesuatu yang insidenteel saja, yaitu pekerjaan dan usaha tambal-menambal saja. Dan pekerjaan tambal ini tidaklah menurut suatu sistem yang tertentu dan mempunyai sifat coba-coba pula dan diambil setelah sesuatunya ternyata tidak baik dan kebiasaannya penambahan ini dilakukan sesudah melalui pertentangan atau perjuangan. Penambahan ini adalah hasil dari suatu paksaan dan bukan sesuatu yang sewajarnya menurut keinsyafan.

### **Dasar bentuk masyarakat Minangkabau**

Adat Minangkabau ada mempunyai sistem bentuk masyarakat yang tersendiri, yaitu yang bukan berdasarkan individualisme dan bukan pula totaliterisme.

Sistem adat yang saya maksud, adalah terkandung dalam fatwa adat, yaitu agar sesuatunya berjalan baik dan memberikan kepuasan, maka hendaklah :

*"nan rancak di awak itu,  
katuju de' urang handaknyo".  
(yang bagus bagi kita itu,  
hendaklah disetujui oleh orang lain")*  
*"Sakit di awak sakit di urang,  
lamak di awak lamak di urang".  
(*"yang sakit bagi kita itu,  
sakit pula bagi orang lain,  
yang enak bagi kita itu,  
enak pula bagi orang lain"*).*

Sistem ini bukanlah berdasarkan "enak seorang" dan bukanlah pula berdasarkan paksaan menerima saja oleh diri seseorang. Sistem ini adalah berdasarkan atas keseimbangan antara orang-seorang (individu) dengan masyarakatnya, (gemeenschap).

Dalam sistem adat Minangkabau ini orang-seorang mempunyai kedudukan penuh sebagai orang-seorang dan hal ini adalah diinsyafi pula dengan sepenuhnya oleh orang-seorang itu dan masyarakat, tetapi di balik itu orang-seorang itu menginsyafi penuh pula akan ada dan pentingnya masyarakat itu. Dengan lain perkataan, orang-seorang itu menginsyafi pula sepenuhnya, bahwa dia selain dari orang-seorang (individu), tetapi dia adalah juga

anggota dari masyarakatnya.

Dalam hal ini orang-seorang itu mempunyai dua buah kedudukan, dua corak sifat dan fatwa adat tersebut di atas menghendaki keseimbangan (evenwicht) antara kedua macam kedudukan dan antara kedua corak sifat itu.

Apakah sistem adat ini dapat dilaksanakan? Sistem ini telah dilaksanakan oleh orang Minangkabau dalam masyarakat Minangkabau. Tetapi harus diketahui, bahwa yang demikian ini dapat terjadi, oleh karena sistem adat dan masyarakat Minangkabau itu, adalah merupakan satu keseluruhan yang bulat yang berdasarkan pula satu dasar falsafah yang penuh dan harmonis pula sebagai satu keseluruhan yang bulat.

Oleh sebab itu, sistem susunan masyarakat yang berdasarkan: "nan rancak di awak itu, katuju dek urang handaknyo", bukanlah berdiri sendiri tetapi tupang bertupang dengan dasar-dasar falsafat adat lainnya.

Dengan lain perkataan, iklim dari masyarakat dan jiwa orang Minangkabau, adalah memungkinkan sistem susunan masyarakat itu berjalan.

Demikianlah umpamanya dasar-dasar falsafah adat Minangkabau itu, adalah: budi yang halus, tolak-ansur, (tolerantie), tenggang-menenggang, serasa dan sebagainya.

Hal ini di tempat lain akan diuraikan lebih lanjut.

Sebetulnya sistem ini telah dikenal juga oleh dunia di luar Minangkabau tetapi hanya dilaksanakan dalam masyarakat yang kecil, yaitu famili atau kaum. Pun dalam kaum tidak berlaku sistem "anak seorang" (individualisme) dan juga tidak sistem totaliterisme, dasar paksaan, dasar diktator.

Pun dalam kaum ini terdapat iklim budi, serasa, tenggang-menenggang dan sebagainya.

Demikianpun dasar kekeluargaan inilah yang menjadi dasar dari susunan selanjutnya dalam masyarakat Minangkabau, seperti kampung, suku, negeri. Dasar kekeluargaan ini ialah satu untuk dan dalam bersama, yaitu dari, oleh dan untuk bersama.

Hanya di Minangkabaulah dasar ini dipergunakan dalam bentuk masyarakat yang besar, yaitu masyarakat Minangkabau, alam Minangkabau.

## Susunan masyarakat

Mengenal susunan masyarakat yang berdasarkan dasar seseorang dengan bersama itu, adat Minangkabau mempunyai dasar dan prinsip lain yang tertentu pula.

Demikianlah harus ada dalam masyarakat itu tingkatan-tingkatan, hierarchiek, yaitu dari tingkatan yang rendah kepada tingkatan yang tinggi. Adat memfatwakan :

*"Luhak nak bapanghulu,  
rantau nan barajo,  
kampung nan batuo,  
rumah nan batungganai".  
"Kamanakan barajo ka mamak,  
mamak barajo ka panghulu".*

Indonesianya :

*"Luhak mempunyai penghulu,  
rantau mempunyai raja,  
kampung mempunyai ketua,  
rumah mempunyai kepala".  
"Kemenakan beraja pada mamak,  
mamak beraja pada penghulu".*

Selanjutnya :

*"Rang gadih bakarek kuku,  
Dikarek jo pisau sirait,  
Pangarek batuang tuonyo,  
Batuang tuo elok kalantai,  
Nagari bakaampek suku,  
Dalam suku babuah paruit,  
Kampung ado tuonyo,  
Rumah batungganai".  
"Mancampak sambil ka hulu,  
Kanai pantau dek manjalo,  
Adat luhak bapanghulu,  
Kok rantau dibari barajo".*

Indonesianya :

*"Anak perawan mengerat kuku,  
dikerat dengan pisau siraut,  
pengerat betung tuanya,  
betung tua baik untuk lantai,  
Negeri mempunyai empat suku,  
suku mempunyai buah perut,  
kampung ada tuanya,  
rumah mempunyai kepala."  
"Melempar sambil ke hulu,  
kena pantau oleh jala,  
Adat luhak mempunyai penghulu,  
jika rantau diberi raja".*

Tingkatan-tingkatan ini menentukan hak dan tanggungjawab seseorang dalam lingkungan tertentu mengenai orang-orang dan persekutuan hidup dan juga mengenai daerah (territoir).

Tingkatan-tingkatan adalah dikehendaki oleh adat, pun berdasarkan ketentuan :

*"bajanjang naik,  
batanggo turun".*

Indonesianya :

*"naik melalui jenjang,  
turun melalui tangga".*

Dengan demikian, terdapatlah suatu susunan masyarakat Minangkabau dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, yaitu bekaum, berkeluarga, berkorong, berkampung, berhindu, bersuku, berdusun, bernegeri, berlaras, berluhak, beralam. Dan susunan masyarakat Minangkabau ini semuanya masing-masing mempunyai dasar falsafah susunan masyarakat yang satu, yaitu dasar kekeluargaan, satu dengan bersama, dari, oleh dan untuk bersama.

## Hierarchie kepentingan

Dalam hidup di dalam tingkatan-tingkatan pergaulan hidup itu, seseorang harus membela tingkatan yang paling dekat padanya, tetapi pada saat dan waktunya dia harus membela kepentingan yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar itu dari kepentingan tingkatan yang lebih rendah.

Fatwa adat dalam hal ini ialah :

*"adat badunsanak dunsanak patahkan,  
adat bakampung kampung patahkan,  
adat basuku suku patahkan,  
adat banagari nagari patahkan,  
sanda basanda,  
bak aua jo tabiang"*.

Indonesianya :

*"adat bersaudara, saudara dipertahankan,  
adat berkampung, kampung dipertahankan,  
adat bersuku, suku dipertahankan,  
adat bernegeri, negeri dipertahankan,  
sandar bersandar,  
seperti aur dengan tebing"*.

Dari fatwa adat ini ternyata, bahwa serendah-rendah kepentingan harus dibela dan dipertahankan, tetapi dimana perlu, kepentingan yang kecil harus mengalah terhadap kepentingan yang lebih besar. Inilah sari dan dasar falsafah dari ketentuan adat ini. Yang kecil itu diakui sepenuhnya kedudukan dan tempatnya, tetapi pun juga ditetapkan kedudukannya terhadap kepentingan yang lebih besar.

Dan prinsip yang penting juga yang terkandung dalam fatwa ini, ialah bahwa di dalam membela kepentingan itu haruslah dengan paduan dan kesatuan yaitu seperti aur dengan tebing.

Aur bisa tumbuh oleh karena ada tebing, tetapi tebing adalah kokoh dan kuat oleh karena ditumbuhi aur.

Maka dengan demikian jelaslah, bahwa prinsip ini harus dipatuhi dan dijalankan berdasarkan keinsyafan dan keredlaan.



## Dasar kemasyarakatan

Kalau diambil kesimpulan dari uraian-uraian yang terdahulu, maka berhubung dengan masyarakat, yang menjadi dasar falsafah kemasyarakatan adalah : bersama.

Bersama ini adalah berlainan benar dari persamaan. Persamaan dalam masyarakat, persamaan antara sesama anggota masyarakat adalah tidak mungkin oleh sebab itu adalah khayalan.

Adat Minangkabau menghendaki dasar bersama dan bukan persamaan bagi dan dalam masyarakat Minangkabau.

Bersama ini dapat dijalankan, yaitu bersama antara orang-orang yang berlain-lain kedudukan dan kepentingannya itu.

Sebuah fatwa adat, yaitu :

*"Nan tuo dimuliakan,  
nan mudo dikasihi,  
samo gadang, hormat menghormati"  
("Yang tua dimuliakan,  
yang muda disayangi,  
sama besar, hormat-menghormati").*

Adalah berdasarkan bersama, tetapi bukan persamaan.

Demikian pun perbedaan bersama dengan persamaan ini ternyata dari fatwa adat :

*"gadang kayu, gadang bahannyo,  
ketek kayu, ketek bahannyo".  
("besar kayu, besar bahannya,  
kecil kayu, kecil bahannya").*

Di sini ternyata benar pengorbanan dan bakti bersama, tetapi bukan berdasarkan persamaan, melainkan berdasarkan pengorbanan dan bakti menurut kesanggupan masing-masing.

Prinsip bersama ini dari masyarakat Minangkabau di antaranya ternyata dari pepatah adat, yang menyatakan, bahwa dalam masyarakat Minangkabau adalah malu yang belum berbagi, jadi perasaan adalah bersama.

Adat menyatakan :

*"Kok tanah nan sabingkah alah bapunyo,  
kok rumpuik nan saalai alah bapunyo,  
Malu nan alun babagi".  
("Kalau tanah yang sekeping,  
sudah ada yang empunya,  
kalau rumput yang sehelai,  
sudah ada yang empunya,  
Malu belum lagi dibagi").*

"Saciok bak ayam, sadancing bak basi" dan "Sakabek bak lidi" ("Seciap seperti ayam, satu dencing seperti besi" dan "Seikat seperti lidi").

"Sarumpun bak sarai", pun pernyataan dari prinsip bersama. ("Satu rumpun seperti serai").

Pemimpin ditunjuk dengan cara menggadangkan dan menggadangkan ini adalah berdasarkan dengan bersama menggadangkannya.

"Tingkatan-tingkatan dalam masyarakat pun berdasarkan prinsip bersama dan tingkatan-tingkatan yang tertentu dalam satu tingkatan adalah bersama dengan tingkatan yang lebih tinggi.

Masyarakat pun berdasarkan prinsip bersama, sebab anggota-anggotanya adalah :

*"Duduak samo randah,  
tagak samo tinggi".  
("Duduk sama rendah,  
berdiri sama tinggi").*

Dan sesuatu keputusan tidak diambil dengan pemungutan suara berdasarkan sistem suara terbanyak, tetapi adalah berdasarkan sekato atau sepakat, menurut fatwa adat :

*"bulek lah buliah digolongkan,  
picak lah buliah dilayangkan".  
("kalau bulat sudah boleh digolongkan,  
kalau gepeng sudah boleh dilayangkan").*

dan yang demikian ini adalah atas dasar bersama juga. Prinsip bersama ini pun ternyata dari pemakaian semua orang, sebab betapa juga keadaan orang itu, kecil, besar, sempurna atau cacat dan betapa pun keadaan bahan, kecil, sedikit, banyak, lurus bengkok, dan sebagainya semuanya dipergunakan atas dasar prinsip bersama, yaitu bersama menurut keadaan, tempat dan waktu.

Dan tujuan dari masyarakat Minangkabau menurut adat Minangkabau adalah melaksanakan prinsip bersama juga. Tujuan seorang pribadi dalam masyarakat adalah meninggalkan nama baik dan yang demikian ini adalah nama baik untuk bersama.

Tujuan terhadap negeri, yaitu mengenai sumarak negeri, syarat-syarat kejayaan negeri, yaitu :

*"bamusajid,  
babalai,  
hasawah, baladang,  
batapian batampekan mandi,  
balabua nan pasa,  
bagalanggan".  
("bermesjid,  
berbalairung,  
bersawah, berladang,  
bertepian tempat mandi,  
bergelanggan").*

adalah cita-cita bersama dan yang akan dilaksanakan mencapainya untuk bersama dengan cara bersama.

Cara mencapai tujuan bersama itu atau prinsip bersama itu pun adalah berdasarkan prinsip bersama juga menurut adat Minangkabau, yaitu :

*"barek sapikua,  
ringan sajinjang,  
nan tidak samo dicari,  
sasakit sasanang,  
ka bukit samo mandaki,  
ka lurah samo ma nurun,  
sahayun salangkah".  
("berat sama dipikul,*

*ringan sama dijinjing,  
yang tidak ada sama dicari,  
sama sakit sama senang,  
ke bukit sama mendaki,  
ke lurah sama menurun,  
sama mengayun, sama melangkah”).*

Pada waktu kerja baik dan malapetaka pun harus bersama, sebab :

*”Tibo di kaba baik bahimbauan,  
tiba di kaba buruak bahambauan”.*  
*”Jaueh cinto mancinto,  
dakek jalang manjalang”.*  
*(”Jika khabar baik diberi tahu,  
jika khabar buruk serentak didatangi”.*  
*”Jika jauh ingat-mengingat,  
jika dekat temu-menemui”).*

Maka jelaslah bahwa kemasyarakatan Minangkabau menurut adat adalah berdasarkan prinsip bersama itu, yang berdasarkan pula atas perasaan dan ikatan budi dan dapat merasakan perasaan orang lain.

Kesimpulannya ialah, bahwa menurut adat Minangkabau masyarakat itu adalah :

*dusarnya : bersama,  
tujuannya : bersama,  
caranya : bersama.*

Dengan demikian maka masyarakat Minangkabau sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan bersama ini adalah berartikan: seseorang dengan dan dalam bersama.

Seseorang dengan dan dalam bersama itu tidak hilang dan tenggelam. Seseorang dan bersama itu sebagai sesuatu yang bertentangan adalah berada dalam perimbangan.

### **Pemimpin**

Kalau ada tingkatan-tingkatan, tentulah tingkatan-tingkatan

ini menghendaki pimpinan. Dalam fatwa di atas telah ternyata yang demikian itu, yaitu :

*"Luhak bapanghulu,  
rantau barajo,  
kampuang nan batuo,  
rumah nan batungganai".*

Hanya di sini akan dikupas lebih mendalam makna dan maksud pemimpin dalam dan menurut adat Minangkabau.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka idee pemimpin itu terkandung dalam pangkat penghulu, yang secara mendalam diatur oleh adat Minangkabau.

Maka apa yang berlaku bagi penghulu, adalah juga berlaku bagi pemimpin-pemimpin lainnya pada umumnya.

Menurut prinsip adat Minangkabau, maka pemimpin, yaitu, penghulu itu, "digadangkan makonyo gadang", dibesarkan makanya besar.

*"Tumbuhnyo ditanam,  
tingginyo dianjung,  
gadangnyo diamba".  
("Tumbuhnya ditanam,  
tingginya disokong,  
besarnya dipelihara").*

Berdasarkan yang demikian ini, maka tidaklah ada tempat bagi pemimpin berdasarkan kekuasaan dan paksaan. Tempat sistem diktator tidak ada dalam adat Minangkabau.

Dan orang yang akan dijadikan pemimpin itu tidaklah pula boleh sembarang orang. Untuk jadi pemimpin seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Pemimpin itu menurut adat Minangkabau di antaranya harus "beralam lapang", yaitu berjiwa besar; sebab pemimpin itu adalah pusat jala, timbunan kapal, yaitu banyak dan bercorak ragam soal yang dihadapkan padanya dan yang akan dipecahkannya.

Yang utama diharapkan padanya bukanlah suatu keputusan yang tajam, tetapi yang diharapkan dari dia ialah: kejernihan dan penyelesaian, sebab menurut fatwa adat :

*"tak ado kusuik nan tak salasai,  
tak ado karuah nan tak janieh".  
("tidak ada kusut yang tidak bisa diselesaikan,  
tidak ada keruh yang tidak bisa jernih".)*

Dia adalah :

*"lubuak akal,  
lautan budi".  
("lubuk akal,  
lautan budi").*

Dan dalam mencari penyelesaian, pemimpin itu harus menjalankan kebijaksanaan, harus memperhatikan rasa mereka yang bersangkutan, sebab adat pun memfatwakan :

*"tapuang jan taserak,  
rambut jan putuih".  
("tepung jangan terserak,  
rambut jangan putus").*

Menurut adat, maka penghulu (pemimpin) itu adalah :

*"Aia nan janiah,  
sayak nan landai,  
bak kayu di tengah padang,  
ureknyo tampek baselo,  
batangnyo tampek basanda,  
dahannyo tampek bagantuang,  
buahnyo kadimakan,  
aianyo ka diminum,  
daunnya tampek balinduang".  
("air yang jernih,  
tempurung yang ceper,  
seperti pohon di tengah padang,  
uratnya tempat bersela,  
batangnya tempat bersandar,  
dahannya tempat bergantung,  
buahnya untuk dimakan,  
daunnya untuk berlindung").*

Untuk pengangkatan penghulu (pemimpin) dikehendaki oleh adat Minangkabau :

*"tanduk ditanam,  
daging dilapah,  
kuah dikacau".*

yaitu dengan menyembelih kerbau untuk dijadikan jamuan dalam perhelatan.

Tetapi di balik itu, ketentuan yang merupakan sesuatu yang nyata dan zahir itu, mengandung juga pengertian bathin, yaitu simbolik yang mempunyai pengertian dalam.

"Tanduk ditanam" ialah mengibaratkan, agar pada waktu dan dengan pengangkatan seseorang jadi penghulu, seseorang itu harus membuang jauh sifat-sifatnya yang buruk, yang mungkin melukai orang lain.

Tanduk itu adalah tajam, sebab itu harus ditanam.

"Daging dilapah", yaitu sari dari daging itu yang dimakan, tetapi sepanya dibuang.

Yang demikian ini mengibaratkan kemenakan dan anak buah yang banyak itu mempunyai sifat dan kelakuan yang bermacam-macam corak dan ragamnya. Maka berhubung dengan itu sifat dan kelakuan yang baik hendaklah dikemukakan dan diperhatikan, sifat dan kelakuan yang buruk disingkirkan.

"Kuah dikacau", adalah mengibaratkan, agar penghulu itu pandai mempergunakan sesuatunya menurut sifat dan keadaannya.

Dalam membuat gulai, maka bahan-bahannya seperti garam, cabe, bawang, santan, asam dan sebagainya harus dicampurkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sebab hanya demikian sajalah suatu gulai yang enak akan dapat diperoleh.

Pun demikian pula hendaknya seorang penghulu itu menghadapi anak buahnya yang mempunyai sifat bermacam-macam ragam itu, sehingga terdapat suatu masyarakat, sebagai satu campuran yang harmonis.

Sesudah seseorang menjadi pemimpin, maka kedudukannya bukanlah tidak boleh diganggu-gugat, sebab :

*"Kamanakan barajo (pemimpin) kamamak,*

*mamak barajo ka penghulu (pemimpin),  
Panghulu barajo ka alua jo patuik”.*

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa pemimpin itu harus tunduk pada alur dan patut dan tidaklah boleh pemimpin itu melakukan kewajibannya sewenang-wenang saja.

Malahan secara nyata adat memfatwakan, bahwa :

*”Rajo (pemimpin) adil disambah,  
rajo zalim disanggah”.*

Dari sini nyatalah, bahwa pemimpin itu, setelah diangkat dapat didaulat, disanggah, diganggu-gugat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau tersebut di atas, nyatalah bahwa adat Minangkabau dengan sendirinya tidak ada tempat bagi diktator atau raja absolut, raja mutlak.

Alasannya ialah, bahwa, pemimpin itu harus ditanam oleh rakyat dan sesudah seseorang menjadi pemimpin, dia harus tunduk pada alur dan patut dan di dalam hal ini rakyatlah yang akan menentukan alur dan patut itu dan selanjutnya dalam hal ini dalam tangan rakyat berada kekuasaan untuk bertindak terhadap pemimpin itu, sebab pemimpin yang sedemikian itu dapat disanggah, didaulat.

Sebenarnya yang demikian inilah yang sebaik-baiknya, sebab dalam sistem itu, apakah jaminan, bahwa pemimpin itu benar? Dan jikalau dia pada permulaannya adalah benar, tetapi apakah jaminan pemimpin yang pada permulaannya benar itu akan benar pula selanjutnya dan seterusnya?

Dasar adat mengenai pemimpin ini ialah, bahwa pemimpin ini digadangkan (dibesarkan, ditanam), yaitu pemimpin yang diimamkan dan dia menjalankan tugasnya harus berdasarkan alur dan patut dan dalam hal ini rakyat pulalah yang menentukan isi alur dan patut itu.

Dan sesungguhnya hanya pada pemimpin yang diimamkan sajalah para makmum akan mau mengikut dengan sepenuh hati, lahir dan bathin.

Selanjutnya menurut adat jarak antara pemimpin dengan yang dipimpin tidaklah jauh, sebab menurut adat: ”Panghulu (pemimpin) itu tingginyo hanyo sarantiang, dulunyo hanyo sa-



langkah". ("Panghulu itu hanya seranting lebih tingginya dan dia dahulu hanya selangkah").

Dan sebagaimana telah diterangkan di atas, pemimpin itu dalam kekuasaannya memimpin, selalu diawasi oleh yang dipimpin, sebab kalau pemimpin itu memimpin tidak menurut alur dan patut, maka mereka yang dipimpin itu berhak dan berkuasa menyanggah pemimpin itu.

Dan selanjutnya lagi, pemimpin itu sesudah dia turun menjadi pemimpin, dia menjadi orang biasa kembali, menjadi anak buah pula.

### **Sifat pemimpin**

Menurut adat Minangkabau yang diharapkan pada Panghulu, yaitu gadang nan digadangkan, pemimpin yang diimamkan, ialah:

*"Kanan jalan ka Kurai,  
Sasimpang ka Ampek Angkek,  
Kok iyo panghulu ganti lantai,  
Kok dipijak jan manjongkek,  
Adat taluak timbunan kapa,  
Adat lurah timbunan aia,  
Kok bukik timbunan angin,  
Biaso gunung timbunan kabuik,  
Adat pemimpin tahan upek".  
"Guntiang nan dari Ampek Angkek,  
Dibao nak urang Mandiangin,  
Dipinjam urang ka Biaro,  
Kok datang gunjiang jo upek,  
Sangko sitawa sidingin,  
Baitu pemimpin sahananyo".*

Indonesianya :

*("Ke kanan jalan ke Kurai,  
Satu simpang ke Empat Angkat,  
Kalau benar panghulu bagaikan lantai,  
Kalau dipijak jangan menjungkat,  
Teluk biasa timbunan kapal,  
lurah biasa timbunan air,*



*"Cincin banamo Ganto Sori,  
sasuai sajo di kalingkiang.  
Hilang picayo anak nagari,  
kato jo kajo indak sairing"*

MILIK

*("Enggang lalu atah jatuh,  
pulang pergi berbasah-basah.  
Jika penghulu kena kicuh,  
kampung halaman sudah terjual".  
"Sudah bergaris seperti sipasin,  
burung berkik sudah berjejak.  
Agar penghulu diikuti orang,  
pandai bergaul dengan orang banyak".  
"Dago-dagi memberi malu,  
sumbang salah tindakan perangai.  
Jalankan hak penghulu,  
tidak ada kusut yang tidak selesai"*

*"Samun saka berdiri di watas,  
umbuk umbai budi merangkak,  
Kiri kanan ombak menghempas,  
penghulu berdiri di tengah-tengah"  
"Menjual murah-murah,  
bersoal jawab ditanyakan.  
Jikalau penghulu pecah,  
adat tidak akan bangun lagi"  
"Cincin bernama Genta Sori,  
sesuai saja pada kelingking,  
Hilang percaya anak negeri,  
kata dan kerja tidak seiring"*

### **Pemimpin**

Menurut adat Minangkabau, maka tiap-tiap pemimpin itu mempunyai tugas dan hak tersendiri berhubung dengan tugas dan hak kedudukannya.

Demikianlah:

*Penghulu itu adalah sebagai bumi, di atas mana sesuatunya berdiri.*

*manti adalah sebagai angin yang menyampaikan sesuatunya.*  
*malim adalah sebagai air yang menghanyutkan yang kotor.*  
*dubalang adalah sebagai api yang bertindak dengan keras.*

Dan tugas mereka adalah :

*penghulu menghukum sepanjang adat.*  
*malim menghukum sepanjang syarak.*  
*manti menghukum silang selisih.*  
*dubalang menghukum waktu ada "tumbuhan batuhuak jo baparang".*  
*("tumbuh perkelahian dan perang").*

**Penghulu**     *"manyuruah babuek baiak, managah babuek jahek".*  
                   *("menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat").*

**Malim**       *membezokan halal jo haram.*

**Manti**        *manarimo dakwa, malalaikan jawab.*

**Dubalang**   *manjago kejahatan.*  
                   *panghulu taguah di adat,*  
                   *Malim taguah di agamo,*  
                   *manti taguah di buek,*  
                   *dubalang taguah di nagari.*  
                   *Panghulu tagak di pintu adat,*  
                   *malim di pintu agamo,*  
                   *pagawai di pintu susah,*  
                   *dubalang di pintu mati.*  
                   *("Panghulu teguh pada adat,*  
                   *Malim teguh pada agama,*  
                   *Manti tegas dalam tindakan,*  
                   *Hulubalang teguh pada negeri".*  
                   *"Panghulu berdiri di pintu adat,*  
                   *Malim di pintu agama,*  
                   *Pegawai di pintu susah,*  
                   *Hulubalang di pintu mati").*

Yang diharapkan pada masing-masing pemimpin itu adalah :

*"Kato rajo malimpahkan,  
kato panghulu manyalasai,  
kato manti kato barulang,  
dubalang kato mandareh,  
kato banyak kato bagalau".*  
(*"Perkataan raja memberi kelapangan,  
Perkataan penghulu menyelesaikan,  
Perkataan manti adalah mengulangi,  
Perkataan hulubalang adalah keras,  
Perkataan orang banyak tidak keruan"*).

### **Mupakat**

Selanjutnya dalam fatwa adat :

*"Kamanakan barajo ka mamak,  
mamak barajo kapanghulu,  
panghulu barajo ka mupakat,  
mupakat barajo ka alua jo patuik".*  
(*"Kemenakan beraja pada mamak,  
mamak beraja pada penghulu,  
penghulu beraja pada mupakat,  
mupakat beraja pada alur dan patut"*).

tersimpul sebuah prinsip yang bermutu tinggi.

Mupakat yang dikehendaki di sini bukanlah mupakat asal mupakat saja. Mupakat yang dikehendaki adalah mupakat yang baru memenuhi syarat, yaitu mupakat itu harus beraja, yaitu tunduk dan berdasarkan pada alur dan patut.

Mupakat yang tidak berdasarkan alur dan patut adalah mupakat yang hampa.

Di sini pun ternyata kekuasaan rakyat, sebagai sari dari demokrasi sejati.

Seperti pemimpin yang zalim dapat disanggah oleh mereka yang dipimpin, yaitu rakyat, maka demikianpun mupakat yang dilakukan oleh perwakilan rakyat, yang tidak berdasarkan alur dan patut, adalah mupakat yang kosong dan hampa. Dan yang akan menentukan yang demikian ini, yaitu yang memberi isi

pada alur dan patut itu tentulah mereka yang diwakili oleh badan perwakilan itu, yaitu rakyat.

### **Keseimbangan pertentangan**

Sebuah dasar yang terutama pentingnya dalam hidup orang Minangkabau dan oleh sebab itu terkandung dalam tiap-tiap realisasi hidup itu, dalam soal menjalankan hidup orang-seorang, hidup bermasyarakat, ekonomi, dan sebagainya yaitu prinsip : keseimbangan dalam pertentangan.

Prinsip ini telah disinggung dalam menganalisa bentuk susunan masyarakat Minangkabau, yaitu yang tidak berdasarkan individualisme, tidak pula pada totaliterisme, tetapi adalah berdasarkan "nan rancak di awak itu, katuju dek urang handaknyo", yaitu perseimbangan antara orang-orang dengan masyarakatnya antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama.

### **Dialektika**

Sebelum meninjau lebih dalam prinsip perseimbangan pertentangan ini, akan dikemukakan terlebih dahulu prinsip dialektika, yang juga menghadapi pemecahan soal pertentangan-pertentangan itu.

Pertentangan dalam dialektika, ialah these dan anti-these. Menurut dialektika, maka antara these dan anti-these itu terdapatlah *synthese*.

Menurut pendapat saya kepentingan sistem dialektika ini tidaklah seperti yang diagung-agungkan orang.

Menurut pendapat saya dialektika itu tidak lebih dan tidak kurang dari sesuatu yang hanya mengkonstateer, mencatat saja, yaitu mengkonstateer terbuhtinya dan terdapatnya *synthese* dengan melalui these dan *antithese*.

Dialektika itu sendiri tidak memberikan jalan keluar terhadap pertentangan-pertentangan. Dialektika hanya mengemukakan sistem dan menerangkan apa sebabnya *synthese* diperoleh antara these dan *antithese*.

Kalau ditinjau lebih dalam, dimana *synthese* dapat diperoleh, maka yang demikian ini adalah sesuatunya yang sewajarnya, sesuatu yang logis, sebab dimana *synthese* diperoleh, maka yang demikian ini adalah dimungkinkan oleh these dan *antithese* yang ada itu. Dengan demikian, maka *synthese* itu adalah hasil dari

sesuatu pertumbuhan yang sewajarnya dan logis.

Oleh sebab itu, dimana *synthese* dapat diperoleh, maka yang demikian ini tidaklah guna mengherankan dan bukanlah hasil yang mengagumkan dari berlakunya prinsip dialektika itu.

Dimana dan dalam hal *synthese* tidak dapat dicapai, yaitu dimana pertentangan itu tidak dapat dihilangkan, apakah akal. Dialektika dalam hal ini adalah tidak berdaya.

Kalau ditinjau lebih dalam, maka sebenarnya adalah pertentangan-pertentangan yang tidak dapat disynthesekannya yang biasanya terdapat. Sebelum *synthese* terdapat, pertentanganlah yang ada; yaitu *these* dan *anti-these*.

Malahan dalam hal *synthese* dapat dicapai pun pertentangan jugalah yang normal, sebab sebagaimana telah diketahui, *synthese* itu, pada saat dia dicapai dia mengandung pertentangan baru dengan serta merta dalam dirinya, yaitu *these* dan *antithese* baru.

Kalau pertentangan-pertentanganlah yang biasa dan normal terdapat, bagaimanakah hendaknya pertentangan-pertentangan ini dihadapi?

Dalam adat Minangkabau ada terdapat suatu pendirian dan pandangan hidup dalam menghadapi pertentangan-pertentangan yang biasa dan normal ada dan terdapat itu dan pendirian dan pandangan hidup ini malahan dijadikan dasar dan diperkembangkan menjadi suatu stelsel dalam susunan masyarakat Minangkabau dan diamalkan dan dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup. Stelsel itu adalah stelsel yang saya namakan stelsel dari perimbangan pertentangan.

### Co-existensi

Dasar keseimbangan pertentangan ini, selain berlain dari dasar dialektika, diapun berlain dengan dasar *co-existensi*.

Dalam *co-existensi*, pertentangan itu juga tidak hilang, hanya pertentangan-pertentangan itu tidak berada dalam keseimbangan (*harmonie*).

*Co-existensi* itu sebenarnya hanya *cease-fire* saja dan *cease-fire* antara pertentangan-pertentangan ini adalah berdasarkan keadaan pada saat *co-existensi* itu diadakan.

Tetapi keadaan selalu berubah, maka jelaslah makna dan kepentingan dari *co-existensi* itu hanya pada saat dan waktu dia

diadakan saja.

Keadaan selalu berubah tetapi pertentangan-pertentangan itu dalam co-existensi tidak berubah dan tidak berada dalam keseimbangan, maka udara dalam co-existensi itu adalah udara saling curiga-mencurigai dan berhubung dengan keadaan yang berubah-ubah dari saat ke saat itu, maka pada suatu saat akan timbullah bentrokan, clash, yaitu pada suatu saat di mana salah satu dari pertentangan itu menganggap dirinya kuat dan akan dapat mengalahkan lawannya.

Co-existensi itu adalah tidak mempunyai moral.

Dapatkah dasar perseimbangan pertentangan ini dilaksanakan?

Hal ini seperti juga halnya dengan bentuk susunan masyarakat di Minangkabau, maka dapat atau tidaknya dasar perimbangan pertentangan ini dipakai adalah tergantung pada sanggup atau tidaknya sesuatu masyarakat melaksanakan dasar ini.

Kesanggupan masyarakat melaksanakan dasar perimbangan pertentangan ini adalah, jika masyarakat itu berdasarkan budi, serasa, tenggang-menenggang, mengakui adanya kepentingan bersama, dapat merasakan perasaan orang lain.

Dan dasar perimbangan pertentangan ini dapat dilaksanakan dalam masyarakat Minangkabau, ialah oleh karena masyarakat Minangkabau, seperti yang diterangkan dalam bahagian lain, sesungguhnya berdasarkan pandangan hidup yang berdasarkan budi, hidup bersama, serasa, tenggang-menenggang dan sebagainya.

### **Perimbangan pertentangan**

Apakah sebenarnya yang saya sebut dasar falsafah perimbangan pertentangan itu?

Berdasarkan prinsip perimbangan pertentangan, maka pertentangan-pertentangan yang ada itu tidak lenyap.

Pertentangan-pertentangan yang ada itu tetap ada, tetapi terhadap dan antara pertentangan-pertentangan itu diusahakanlah perimbangan. Dalam hal synthese dapat dicapai, maka these dan antithese yang ada semula itu telah lenyap dan dalam hal ini sebenarnya tidak ada lagi soal pertentangan. Synthese itu adalah hal baru, malahan baru sama sekali, baru sampai kepada inti sarinya.



Perumpamaan dari perimbangan pertentangan misalnya adalah sebagai berikut :

Dalam memasak gulai, di antara bahan yang dipakai adalah garam, lada, bawang, asam, dan sebagainya. Setelah dimasak, maka dalam gulai itu garam tetap asin, pedas lada tetap terasa, pun demikian halnya terhadap maung bawang dan asamnya asam. Dalam hal ini bukanlah *synthese* yang terdapat antara bahan-bahan itu.

Yang diperdapat adalah gulai, dalam hal mana terdapat harmonie, keseimbangan antara bahan-bahan yang sifatnya satu dengan yang lain adalah bertentangan.

Kalau salah satu saja dari bahan-bahan itu tidak ada atau kurang terdapat, maka gulai itu sebagai satu kesatuan, tidak lagi enak, yaitu harmonie, keseimbangan dalam gulai itu sebagai satu kesatuan, tidaklah ada. Gulai itu adalah satu keseluruhan dalam mana pertentangan-pertentangan itu berada dalam keseimbangan.

Selanjutnya seorang pria kawin dengan seorang wanita, maka sifat yang berlainan antara pria dan wanita itu tidak hilang dan tetap ada dalam perkawinan itu. Perkawinan itu adalah suatu kesatuan, suatu perimbangan antara suami sebagai pria dan isteri sebagai wanita. Dalam hal ini tidak ada *synthese*. Dalam perkawinan itu sifat kepriaan dan kewanitaan tidak hilang.

Dengan demikian, maka gulai dan perkawinan itu adalah suatu keadaan, yaitu suatu kesatuan yang harmonis, dalam mana terdapat keseimbangan pertentangan.

Lain halnya, kalau air panas dicampur dengan air dingin. Setelah dicampur, maka air panas tak ada lagi dan air dingin pun tak ada lagi. Yang ada yaitu sesuatu yang lain, yang tidak dingin tidak panas, yaitu air panas-panas kuku.

Dalam hal ini kesatuan yang baru ini bukanlah merupakan keseimbangan pertentangan, tetapi kesatuan yang baru ini sungguh merupakan sesuatu yang baru sampai kepada inti sarinya (*wezen*).

Perimbangan pertentangan itu adalah sesuatu keadaan dan kesatuan yang baru juga, tetapi dalam hal ini hanya keadaannya dan lingkungan kesatuannya saja yang baru, tetapi tidak mempunyai sari yang baru, sebab pertentangan-pertentangan yang semula ada itu, tetap ada, hanya keadaan pertentangan-pertentangan itu berada sekarang adalah baru, yaitu perimbangan harmoni.

### **Perseimbangan tenaga yang ada dalam diri manusia**

Menurut pendapat saya ada terdapat beberapa tenaga dalam diri manusia, yaitu tenaga pikiran, tenaga rasa, dan tenaga keyakinan. Tiap-tiap tenaga ini mempunyai lapangan masing-masing dan tersendiri.

Soal pikiran akan tidak dapat dipahami oleh rasa dan keyakinan.

Lapangan rasa akan tidak dapat dimasuki oleh pikiran dan keyakinan.

Lapangan keyakinan akan tidak dapat diajuk dan diselami oleh pikiran dan rasa.

Tetapi ketiga-tiga tenaga ini berada dalam satu kesatuan, yaitu diri manusia.

Maka agar dapat dicapai sesuatu keadaan tenteram dirasai dalam diri manusia itu, maka haruslah ada suatu perimbangan antara ketiga tenaga itu diusahakan.

Menyatukan ketiga itu adalah tidak mungkin, sebab sebagaimana telah diterangkan, masing-masing tenaga itu mempunyai daerah dan lapangan masing-masing dan tertentu pula.

### **Perseimbangan sifat buruk baik dalam diri manusia**

Selanjutnya perimbangan pertentangan itu pun terdapat dalam diri manusia itu sendiri dan yang adanya tidak dapat disangkal.

Adalah suatu kenyataan, bahwa di dalam diri manusia itu terdapat sifat buruk dan sifat baik.

Di dalam diri manusia itu tidaklah ada terdapat suatu *synthese*, perpaduan antara yang buruk dan yang baik itu. Hanya yang dapat diusahakan oleh manusia adalah mencari keseimbangan dalam dirinya antara kedua sifat yang bertentangan itu. Jikalau dalam diri manusia itu sebagai satu kesatuan tidak ada perimbangan, maka akan gelisah dan tidak tenteramlah manusia itu.

Dan yang jelas ialah, bahwa menghilangkan sifat buruk itu sama sekali adalah tidak mungkin, sebab sifat buruk dan baik itu adalah mutlak bagi adanya manusia. Manusia itu bukanlah malaikat. Tetapi dia bukanlah pula binatang. Dalam diri manusia itu, yang buruk itu tetap ada dan tetap buruk dan yang baik itu pun tetap ada dan tetap baik.

## Perimbangan pertentangan dalam adat dan masyarakat Minangkabau

Adakah keadaan-keadaan dalam masyarakat Minangkabau atau fatwa-fatwa yang membuktikan adanya dasar perimbangan pertentangan ini dalam adat Minangkabau?

Sesungguhnya ada yang demikian itu.

Keadaan-keadaan itu umpamanya, ialah :

Mengenai adat Minangkabau sendiri, berlakulah prinsip perimbangan antara yang kekal dan yang berubah.

Adat Minangkabau, adalah kekal tetapi berubah-ubah. Demikianpun alam yang nyata ini. Alam itu kekal sampai hari kiamat, tetapi di balik itu alam itu mengalami perubahan pula.

Dan selanjutnya mengenai adat itu sendiri, terdapat pula perimbangan pertentangan, sebab adat-adat itu dikatakan luas, dia adalah kecil dan demikianpun sebaliknya, sebab adat Minangkabau menyatakan, bahwa adat itu :

*"dibalun sabalun kuku,  
dikambang saleba alam".  
("digumpal sekecil kuku,  
dikembangkan sebesar alam").*

Dalam perhubungan mamak (paman) dengan kemenakanpun terdapat perimbangan pertentangan, sebab, menurut adat Minangkabau, maka :

*"kamanakan manyambah lahia,  
mamak manyambah batin".  
"kamanakan bapisau tajam,  
mamak badagiang tuba".  
"urang gadang itu digadangkan makonyo gadang".  
("kemenakan menyembah secara lahir,  
mamak menyembah secara batin".  
"kemenakan mempunyai pisau tajam,  
mamak mempunyai daging yang tebal".  
"Orang besar itu dijadikan besar, makanya diu besar").*

Dalam adat Minangkabau, mengenai anak dan kemenakan ada perimbangan, sebab dengan tidak memihak pada anak saja

atau kemenakan saja, yaitu dengan mengakui adanya anak dan kemenakan itu, maka adat Minangkabau memfatwakan :

*"anak dipangku,  
kamanakan dibimbiang"*.

Terhadap kekuasaan pun ada perimbangan pertentangan. Orang gadang, pemimpin itu adalah berkuasa, tetapi orang gadang, pemimpin itu besarnya adalah oleh karena dibesarkan, yaitu dijadikan besar dan dengan demikian nyatalah, bahwa yang membesarkan orang gadang, pemimpin itu adalah berkuasa pula, sebab adat Minangkabau menyatakan bahwa :

*"Panghulu (pemimpin) itu gadangnyo dilambuak,  
tumbuhnyo ditanam".*  
(*"Besar penghulu itu oleh karena dibesarkan,  
tumbuhnya oleh karena ditanam"*).

Pun terdapat perimbangan pertentangan dimana difatwakan, bahwa :

*"Sayang dianak dilacuti,  
sayang di kampuang ditinggakan".*  
(*"Sayang pada anak dipukuli,  
sayang pada kampung ditinggalkan"*).

Dalam bergaul difatwakan :

*"kok tagang tajelo-jelo,  
kok kandua badantiang-dantiang".*  
*"pado pai suruik nan labiah,  
samuik tapijak indak mati,  
alu tataruang patah tigo".*  
(*"jika tegang terjela-jela,  
kalau kendor berdenting-denting".*  
*"lebih banyak surut dari pada maju,  
semut dipijak tidak mati,  
alu tertarung patah tiga".*)

Dan hendaklah waspada dan hati-hati, sebab adat Minangkabau memfatwakan :

*"ingek-ingek, kok nan di bawah  
nan kamahimpok".  
"kok tirih datang dari bawah".  
("Ingat-ingat, jikalau yang di bawah akan  
menghimpit".  
"jikalau bocor dari bawah").*

### **Keris Minangkabau**

Keris Minangkabau adalah lambang kebesaran Minangkabau.

Tetapi di balik itu keris Minangkabau adalah lambang dari sebuah dasar falsafah adat Minangkabau, yaitu apa yang saya namakan perimbangan pertentangan itu.

Saya sebut di sini keris Minangkabau dan bukan keris saja atau keris Indonesia, sebab keris Minangkabau adalah istimewa dan keistimewaanannya itu adalah terletak dalam lambang perimbangan pertentangan yang dikandungnya.

Keris itu adalah senjata dari besi yang mempunyai mata timbal-balik dan yang mempunyai beberapa bengkokan.

Pada umumnya, keris yang istimewa dimiliki oleh bangsa Indonesia, jikalau ditarik garis lurus dari tengah pangkalnya sampai ke ujung, maka bengkok-bengkok dari kedua belah mata keris itu akan mengenai garis tengah yang lurus itu.

Dari sini ternyata bahwa bengkok itu sungguh bengkok, sebab dia mengenai garis lurus dan yang lurus itu sungguh lurus betul, sebab dia dimakan bengkok.

Tetapi garis yang dimaksud, kalau ditarik pada keris Minangkabau, maka garis bengkok dari kedua mata keris itu tidak mengenai garis lurus, yang ditarik dari tengah pangkal garis itu sampai ke ujungnya.

Maka nyatalah pada keris Minangkabau itu, bahwa bengkoknya tidak mengenai lurus dan lurus tidak dimakan bengkok.

Dan hal yang demikianlah yang menggambarkan dasar falsafah adat Minangkabau, yaitu perimbangan pertentangan, sebab keris Minangkabau itu, "bengkoknya itu tidak dimakan garis lurus". Keris Minangkabau dalam bengkok dia adalah lurus dan

dalam lurus ada bengkoknya.

Dalam hal ini tidak ada perpaduan antara bengkok dan lurus. Yang bengkok tetap bengkok dan yang lurus tetap lurus, tetapi yang bengkok dan yang lurus ini berada dalam satu kesatuan yang harmonis, yaitu : keris.

Bengkok keris Minangkabau bukanlah bengkok sejati dan lurus seperti dikatakan oleh orang Minangkabau, bukanlah "luruih batuang", lurus habis, lurus tidak tahu dimakan bengkok, yaitu lurus yang tidak tahu dipermainkan orang.

## Kerbau

Adat Minangkabau memberikan kedudukan yang tinggi pada kerbau. Dalam perhelatan yang besar kerbaulah yang disembelih.

Dalam sifat kerbau inipun tersimpul, menurut pendapat saya lambang falsafah : perimbangan pertentangan.

Binatang lain, jikalau dia tunduk, maka tunduknya adalah tunduk habis dan patuh dan takutnya adalah sungguh-sungguh.

Tapi lain halnya dengan kerbau.

Kerbau itu kalau dia tunduk dan merendahkan kepalanya, bukanlah ini berarti dia adalah tunduk sebenarnya dan takut, tetapi jikalau kerbau itu tunduk tampaknya dan merendahkan kepala, maka tunduknya ini berarti dia akan menyerang.

Nyatalah di sini perimbangan pertentangan, yaitu tunduk dan menyerang, penyerangan dengan cara tunduk.

## Kedudukan kaum ibu

Kaum ibu mempunyai kedudukan istimewa dalam adat dan masyarakat Minangkabau.

Kepada kaum ibulah berpusat sistem keturunan orang Minangkabau.

Oleh sebab suatu persekutuan hidup Minangkabau mempunyai jaminan hidup dan sejahteranya yang merupakan harta pusaka, dana kaum, dengan sendirinya pulalah, bahwa kaum ibulah yang berkuasa atas harta benda kaum itu, seperti sawah, ladang, rumah, dan sebagainya.

Kaum ibu akan memelihara harta benda ini dengan sebaik-baiknya, sebab harta benda itu adalah jaminan bagi hidup dan keselamatan anak-anaknya yang dia sendiri mengandungnya dalam

rahimnya.

Sungguhpun demikian, kaum ibu itu berdasarkan kekuasaannya atas harta benda itu, bukanlah dapat bertindak sewenang-wenang terhadap harta-harta itu.

Kaum lelaki, yaitu mamak dalam kaum itu, yaitu saudara dari kaum ibu, mempunyai hak pengawas atas harta benda itu.

Sesuatu tindakan atas harta-benda itu, apalagi yang merupakan tindakan keluar, berhubung dengan orang lain, seperti menggadai, hanya bisa dilangsungkan dengan seizin mamak itu. Semuanya terhadap tindakan mengenai harta-benda, maupun ke dalam atau ke luar harus berdasarkan mupakat dalam kaum, yaitu mupakat antara seluruh anggota kaum lelaki dan perempuan.

Dalam hal inipun ternyata berlakunya sebuah dasar dari adat Minangkabau, yaitu dasar perimbangan dalam pertentangan.

### **Kedudukan kaum lelaki**

Dikatakan di atas, bahwa menurut adat Minangkabau sawah-ladang, rumah, dan sebagainya itu adalah kepunyaan ibu.

Dengan demikian rendahkan kedudukan kaum lelaki di Minangkabau?

Tidak. Pun di sini terdapat pelaksanaan dasar perimbangan pertentangan.

Seseorang lelaki Minangkabau, yang dipandang seintas lalu tidak mempunyai rumah itu, sebenarnya dia mempunyai 2 buah rumah.

Rumah dunsanaknya, yaitu saudara perempuannya, adalah rumah dia juga dan dibalik itu rumah isterinya, adalah rumah dia pula.

Demikianpun terhadap sawah-ladang dunsanaknya dan mengambil hasil dari padanya dan dibalik itu diapun dapat pula mengusahakan sawah-ladang isterinya.

Dalam hal yang pertama dia bertindak atas dasar haknya sebagai mamak terhadap harta kemenakannya dan dalam hal yang kedua dia bertindak berdasarkan haknya sebagai ayah dari anak-anaknya.

### **Tali darah**

Dan selanjutnya menurut sistem adat Minangkabau sebetul-

nya tidak ada tempat untuk anak yatim piatu.

Tali kekeluargaan akan selalu ada. Kalau tidak ada yang pendek, ada yang panjang.

Kalau *putuih nan sahari, ado nan sajangka, putuih nan sajangka, ado nan saheto* dan demikianlah seterusnya.

Dan itulah sebabnya tidak ada ketentuan yang mengenai anak yatim piatu dalam adat Minangkabau dan sesungguhnya dalam kenyataan tidak ada terdapat dalam masyarakat Minangkabau badan-badan yang khusus menghadapi masalah anak yatim itu.

### **Anak dan kemenakan**

Berdasarkan sistem keturunan menurut adat Minangkabau, yaitu sistem keturunan ibu, yang berdasarkan kemenakan, anak dari saudara perempuan, maka seseorang Minangkabau sebenarnya mempunyai dua orang pelindung, yaitu yang pertama merupakan mamak dan yang kedua merupakan ayah.

Adat Minangkabau memfatwakan:

*"anak dipangku,  
kemenakan dibimbing"*.

Dengan demikian, mamak itu akan berusaha menurut kemungkinan yang ada padanya melindungi kemenakannya dan si ayah pun akan demikian pula.

Itulah sebabnya, adat mengumpamakan mamak itu sebagai payung yang akan dipakai di kala hari hujan dan ayah itu adalah payung yang akan dipergunakan di waktu hari panas.

Malahan dalam diri seseorang pria Minangkabau terdapat 2 sifat itu, yaitu dia adalah mamak dari kemenakannya dan juga dia adalah ayah dari anaknya.

### **Negeri Minangkabau**

Negeri Minangkabau mempunyai daerah dan tanah yang tertentu, yang meliputi tanah lunak dan tanah keras, di atas mana

penduduk negeri itu mempunyai hak ulayat, mempunyai pemerintahan sendiri, kekayaan sendiri, mempunyai pemangku agama, adat dan mempunyai pengadilan adat.



## Semarak negeri

Menurut adat Minangkabau, maka yang menjadi semarak sesuatu negeri, yaitu yang menjadikan negeri aman, makmur dan jaya, ialah:

*"bamusajid,  
barumah gadang,  
babalai,  
basawah-ladang,  
balabuah nan pasa,  
bagalanggan,  
batapian tampek mandi"*.

Jelaslah bahwa suatu masyarakat yang beragama, beradat, cerdas dan yang berekonomi baik sajalah yang akan sanggup menciptakan negeri yang dikehendaki oleh adat Minangkabau itu.

## Kebesaran negeri

Pada mulanya maka yang menjadi kebesaran negeri ialah:

*"Basawah baladang,  
bataratak, bapanyabungan,  
badusun bagalanggan,  
baitiak baayam,  
baanak bakamanakan,  
bakabau bakambiang,  
batabek bataman-taman,  
bakorong bakampuang"*.

Dan selanjutnya negeri itu adalah:

*"bacupak bagantang,  
baradat balimbago,  
bataratak bakapalo koto"*.

Dan selanjutnya:

*"babalai bamusajik,  
balabuah bagalanggan,  
batapian tampek mandi"*.

Mesjid adalah simbol dari agama, yaitu tempat untuk melakukan ibadat.

Balai adat adalah simbol bagi prinsip permusyawaratan.  
Sawah ladang adalah simbol kemakmuran.  
Gelanggang adalah simbol dan tempat untuk sport, pendidikan jasmani.  
Tapiian tampek mandi adalah lambang dan syarat kebersihan dan kesehatan.

### Perhiasan negeri

Yang menjadi perhiasan negeri adalah:

*"sawah ladang,  
rumah tanggo,  
rangkiang ronjong,  
ameh perak,  
bareh padi"*.

### Pagaran negeri

Dan yang merupakan pagaran negeri adalah 8 buah, yaitu:

*"alek,  
jago,  
sanjato,  
mupakat,  
parik, (wal)  
kawan,  
bana"*.

Demikianlah sedikit telah dikemukakan sesuatunya secara garis besarnya jiwa, susunan dan seluk-beluk masyarakat Minangkabau, dalam mana terdapat jaminan-jaminan untuk mencapai dasar utama dari adat Minangkabau, yaitu: dari, oleh dan untuk bersama, dan jaminan dari penglaksanaan perimbangan pertentangan.

### Kesimpulan

Kesimpulan mengenai bentuk dan susunan masyarakat menurut adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Bentuk masyarakat bukanlah berdasarkan individualisme atau totaliterisme, tetapi adalah berdasarkan perimbangan antara individu dan masyarakat.

2. Dasar dari masyarakat Minangkabau, adalah pertalian yang akrab dan serasa, pertalian budi dan bukan pertalian perse-orangan yang individualistis yang berdasarkan perhitungan dan pertentangan. Dalam masyarakat yang terendah, adalah pertalian darah yang menjadi dasar, yaitu seibu atau seninik. Pertalian darah ini dilanjutkan sedapat mungkin dalam masyarakat yang lebih tinggi, seperti sekampung, sesuku dan seterusnya. Di mana pertalian darah itu tidak nyata lagi, maka susunan masyarakat itu didasarkan atas senenek moyang dan yang jelas ialah bahwa tali rasa, yaitu serasa dan semalu tetap ada.
3. Selanjutnya yang menjadi dasar dari bentuk masyarakat Minangkabau, ialah: sekepentingan, yang terutama mengenai tanah, yang dimiliki bersama, yaitu pusaka, hak rakyat, yang tidak boleh dikurangi, malahan yang harus dipelihara dan ditambah.
4. Susunan masyarakat Minangkabau adalah berdasarkan bertingkat naik, yaitu hierarchie dalam mana kepentingan tingkat yang di bawah diakui penuh, tetapi harus mengalah, malahan harus membela kepentingan yang lebih tinggi.
5. Dengan demikian, maka pemimpin dari sesuatu masyarakat Minangkabau, mempunyai 2 corak tugas, yaitu kewajiban ke dalam masyarakatnya sendiri dan ke luar terhadap masyarakat yang langsung berada di atas masyarakat sendiri itu.

## UPACARA-UPACARA MENURUT ADAT MINANGKABAU

### *Pengantar Redaksi*



Belum selang berapa lama ini wartawan MKM sempat mengadakan wawancara dengan Bapak H.D.S.Dt. Bandaro Basa, salah seorang penghulu Andiko dalam Kabupaten Solok, Sumatera Barat tentang berbagai upacara menurut adat Minangkabau yang masih berlaku hingga saat ini. Ikutilah wawancara itu sebagaimana kami turunkan di bawah ini.

Tanya : *Upacara-upacara apa saja yang masih berlaku di daerah Bapak yang masih bertalian dengan adat Minangkabau?*

Jawab : Mengenai upacara-upacara adat yang berlaku pada akhir-akhir ini, tidak lagi semuanya sesuai seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua di masa yang lalu. Mungkin karena perkembangan zaman, maka sekarang orang mengambil yang pokok-pokok atau yang *pati-patinya* (saripati, Red.) saja. Dalam upacara adat yang masih berlaku dewasa ini, dimulai sejak seorang anak lahir dalam bentuk "*turun mandi*". Upacara semacam ini masih terus dilakukan, meskipun sesuai dengan bunyi pepatah: *kekek kayu, kekek bahannyo, gadang kayu gadang bahannyo* (kecil kayu kecil bahannya, besar kayu besar bahannya). Artinya: bagi orang yang berkemampuan, mengadakan perhelatan secara besar-besaran, dan bagi yang tidak mampu, dilakukan menurut seadanya. Dalam menyampaikan undangan untuk menghadiri perhelatan itu, menurut sepanjang adat, yang paling utama adalah "*induk bako*" (pihak keluarga dari bapak sang anak). Dari segi materi, pada waktu upacara seperti itu, yang tidak pernah dilupakan ialah: *bareh randang* (beras yang direndang), *nasi kunik* (nasi kuning) dan *singgang ayam* (ayam panggang). Pada waktu upacara turun mandi itu, sekaligus dilakukan "*potong rambut*" terhadap bayi yang baru lahir itu. Potongan rambut itu biasanya ditimbang (dinilai) dengan emas

dan perak. Kemudian hasil timbangan itu disedekahkan kepada para ulama atau orang yang memimpin upacara itu dari segi agama. Selanjutnya, sebagaimana biasanya pada setiap perhelatan, dihidangkanlah makanan kepada para undangan sesuai dengan kemampuan *si pangkalan*.

Tanya : *Itu upacara terhadap seorang anak yang baru lahir. Kalau seorang anak laki-laki yang sudah berumur beberapa tahun, apakah ada upacara khitanan atau sunatan, seperti yang terdapat dalam masyarakat Jakarta?*

Jawab : Dalam masyarakat Minangkabau pada umumnya menganggap bahwa berkhitan atau bersunat itu erat sekali hubungannya dengan agama Islam. Lazimnya disebutkan "*Sunat Rasul*". Jadi dalam hal ini biasanya tidak dilakukan upacara sepanjang adat. Bagi orang yang mampu, mereka hanya melakukan selamatan dengan sejumlah orang siak (surau) dan kaum keluarganya. Tetapi tidak ada dilakukan dalam bentuk pesta, apalagi arak-arakan seperti yang terlihat di Jakarta, misalnya.

Tanya : *Bagaimana upacara perkawinan menurut adat Minangkabau?*

Jawab : Karena masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam, maka dalam masalah nikah/kawin, sudah terang terlebih dahulu dilakukan sepanjang syara', yang tidak banyak berubah dengan daerah-daerah lain yang juga memeluk agama Islam. Tetapi dari segi adat, pertama sekali diambil ukuran yang tidak berbeda dengan upacara turun mandi, yaitu: *ketek kayu ketek bahannyo, gadang kayu gadang bahannyo*. Tetapi dalam pelaksanaan upacara nikah kawin, ada satu pepatah di Minangkabau, yang sampai saat ini masih dipertahankan, yang berbunyi: *Nikah dengan perempuan, tetapi kawin dengan keluarga (pamili)*. Maksudnya ialah: ijab kabul dilakukan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dengan perantaraan walinya sepanjang ajaran Islam. Tetapi sebelum hal itu terjadi, telah dipadu perundingan timbal balik antara keluarga kedua belah pihak. Jadi di sinilah sebenarnya peranan adat Minangkabau, yang tidak membiarkan berlangsungnya per-

kawinan itu hanyalah karena matangnya perundingan antara kedua calon penganten itu saja, walaupun mereka sudah saling menyetujui. Kalau seandainya kedua calon penganten itu melakukan perkawinan tanpa memperoleh persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka kedua calon penganten itu tidak akan mendapat dukungan dari kaum keluarga mereka.

**Tanya :** *Apa yang Bapak singgung itu, merupakan langkah pendahuluan dari perkawinan. Bagaimana pula dalam upacara pelaksanaannya?*

**Jawab :** Dalam pelaksanaan upacara perkawinan itu, seperti yang dikatakan tadi, tergantung kepada kemampuan yang melaksanakannya. Tetapi untuk mudahnya dapatlah dibagi kepada tiga macam: Yang pertama secara besar, kedua secara menengah dan ketiga secara kecil. Ukurannya biasanya diambil dari sembelihan hewan yang dilakukan untuk upacara itu. Untuk yang pertama diukur misalnya dengan seekor kerbau atau sapi, untuk yang kedua dengan seekor kambing dan untuk yang ketiga dengan seekor ayam saja. Sementara itu, sebagaimana bunyi mamang orang Minangkabau: *habis adat berkerelaan*, yang mempunyai arti bahwa semua yang dilakukan itu tidak bersifat mutlak, sejauh ia dapat direlakan sepanjang adat. Oleh karena itu, dalam setiap upacara yang bertalian dengan adat, tidak ketinggalan pidato-pidato dari pihak tamu dan dari pihak si pangkalan (tuan rumah) yang dihiasi dengan pepatah dan petiti. Maksud utamanya ialah mencapai kerelaan setulus ikhlasnya terhadap segala kekurangan dalam upacara itu.

**Tanya :** *Yang baru saja Bapak ceritakan itu adalah upacara menurut adat yang bertalian dengan hubungan kekeluargaan. Bagaimana pula upacara yang bertalian dengan masyarakat, misalnya mengangkat seorang penghulu atau datuk?*

**Jawab :** Dalam upacara yang disebutkan "*batagak gala*" (memberikan gelar) atau mengangkat seorang penghulu (datuk) dalam sebuah nagari, masih berlaku proses yang agak panjang. Yang pertama, menurut *adat lama pusaka*

*usang*, dipilih terlebih dahulu "*batuang nan tumbuah di matonyo*" (bambu yang tumbuh di matanya), dengan pengertian bahwa jika ada seorang penghulu yang meninggal dan akan diangkat penggantinya, maka terlebih dahulu dicarikan penggantinya seorang kemenakan kandung dari yang akan digantikannya. Kalau misalnya hubungan keluarganya itu tidak dari yang sekandung, maka itu dianggap sudah jauh. Tetapi pada saat ini hal yang seperti itu tidak berlangsung lagi. Pencalonan boleh saja dilakukan dalam lingkungan kaum yang sepersukuan, asal memenuhi syarat untuk memikul beban yang cukup berat itu. Untuk hal ini berlakulah pepatah adat: *pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukikkan*. Setelah pandangan itu dilakukan, dan diketemukan orang yang memenuhi syarat, barulah dipanggilkan karib dan baid, sanak dan keluarga. Kemudian dicarilah kata sepakat di antara seluruh anggota kaum keluarga yang sudah dewasa sampai tercapai "*bulek aia di pambuluah, bulek kato dek mufakat*" (bulat air dalam pembuluh, bulat kata karena mufakat).

Kalau belum diperoleh hal yang demikian, ditunggu dahulu sampai tercapai permufakatan yang sebulat- bulatnya, sehingga "*picak buliah dilayangkan, bulek buliah digolongkan*" (pipih boleh dilayangkan, bulat boleh digolongkan). Kalau belum diperoleh kata mufakat secara bulat, sedangkan calon sudah ada, maka ia boleh diangkat untuk sementara, tetapi belum boleh diupacarakan. Untuk pengangkatan secara resmi haruslah dilakukan secara aklamasi, sehingga tidak ada pemungutan suara dan tidak ada suara yang menantang. Ada ucapan yang mengatakan: "*kayu kalau bersilang tidak mau ditancapkan*". Begitulah tata-cara pemilihan calon seseorang yang diberi gelar penghulu atau yang akan diangkat menjadi datuk dalam salah satu persukuan.

Tanya : *Baiklah. Itu baru yang diterangkan tentang pencalonan seseorang menjadi penghulu. Selanjutnya bagaimana pula pelaksanaan upacaranya?*

Jawab : Dalam hal upacara pelaksanaan pengangkatan penghulu

itu, kita kembali lagi kepada bentuk-bentuk upacara yang telah diuraikan sebelumnya, dengan pengertian tergantung kepada kemampuan pihak yang menyelenggarakannya. Hanya bedanya, kalau upacara-upacara yang disebutkan terdahulu, beban upacara itu boleh dikatakan agak terbatas dalam lingkungan keluarga yang menyelenggarakannya, sedangkan dalam *batagak pangulu* ini merupakan beban bagi anggota-anggota persukuan yang mengangkat penghulu itu. Jikalau mereka berjumlah banyak dan mempunyai potensi yang besar di bidang ekonomi dan masyarakat, maka sudah terang mereka dapat melakukannya secara besar-besaran. Sebaliknya bagi mereka yang jumlah anggota keluarganya sedikit dan ekonominya lemah, maka diadakan secara sederhana. Sebab yang menjadi tujuan dalam upacara ini ialah memberi tahu kepada segenap penduduk negeri tentang pengangkatan penghulu itu, sehingga bukan hanya untuk dikenal oleh penduduk nagari, melainkan juga untuk mengakui dan menghormatinya. Dalam upacara *batagak pangulu* itu berlakulah ucapan "*nak kayo badikit-dikit, nak tuah batabua urai*" (hendak kaya berhematlah, kalau hendak memperoleh tuah taburkanlah emas). Hal yang seperti itu disebutkan pula "*mangambang dunia*" artinya memperlihatkan kemegahan. Namun demikian harus diingat batas-batas tidak sampai mubazir atau berlebih-lebihan. Pepatah adat mengatakan pula: "*malabih ancah-ancak, mengurangi sia-sia*" (berlebih-lebihan itu adalah mubazir, sedangkan mengurangi adalah perbuatan sia-sia). Prosedur yang minimal dalam upacara pelaksanaan *batagak pangulu* itu tersimpul dalam ucapan: *dikacau darah, dilapah daging* dengan pengertian disembelih seekor kerbau atau sapi untuk memberi makan anak nagari. Sebab perhelatan yang seperti ini dinamakan perhelatan nagari. Sesudah itu, dalam rangka memperkenalkan penghulu baru itu, ia dibawa ke tengah artinya ke dalam majelis penghulu-penghulu, agar ia *duduk sama rendah, tegak sama tinggi* dengan penghulu-penghulu lainnya. Kejadian ini disaksikan oleh penduduk nagari



secara terbuka. Tempat untuk melaksanakan upacara ini bukan lagi di *rumah gadang* dari persukuan penghulu yang bersangkutan, melainkan di *balairung* nagari tempat penghulu itu berada.

Tanya : *Baiklah, sepiintas lalu jelas bagaimana upacara batagak pangulu secara umum. Apakah masih ada lagi upacara-upacara yang bertalian dengan adat yang masih berlaku pada saat ini?*

Jawab : Memang masih banyak lagi upacara-upacara yang ada sangkut pautnya dengan adat. Tetapi sesuai dengan keadaan sekarang, tidak semuanya dapat dilakukan, melainkan dipilih saja mana yang dirasa patut. Misalnya upacara *maulu tahun*, yakni sesudah memotong padi atau panen ada pula upacaranya. Dalam hal ini dilakukan pada waktu pemotongan padi yang pertama sebanyak beberapa *ketiding* (bakul). Padi yang mula pertama dipotong ini didahulukan menjemur, menghirik dan menumbuknya untuk diupacarakan, dengan mengadakan selamatan bersama ulama dan ninik mamak. Tetapi upacara ini tidak begitu ketat lagi seperti di masa dahulu. Malah bagi yang sedikit hasil panennya, boleh diliwati saja. Suatu hal lagi, misalnya mengenai kematian. Kalau sepanjang adat pada masa dahulu, ada upacara adat yang berlaku pada saat itu, seperti halnya dengan kelahiran. Apalagi kalau yang mati itu merupakan orang yang tertua atau terkemuka dalam keluarga atau masyarakat nagari. Tetapi sesuai dengan prinsip *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*, maka dalam hal kematian yang biasanya diadakan upacara *meniga* (tiga) hari atau *menujuh* (tujuh) hari, dan seterusnya dengan hidangan makan minum yang disediakan oleh pihak yang kematian, mulai dikurangi atau ditiadakan sama sekali sesuai dengan fatwa beberapa orang ulama. Menurut ajaran Islam, maka orang-orang yang datang melawatlah yang seharusnya membawa makanan ke tempat orang yang sedang ditimpa kemalangan itu.

Tanya : *Tadi sudah Bapak terangkan tentang upacara perkawinan. Apakah masih ada dalam ketentuan-ketentuan adat yang membolehkan atau tidak seseorang memilih jodohnya menurut yang diinginkannya?*

Jawab : Sebenarnya sampai saat ini adat Minangkabau memandang masalah nikah kawin itu erat sekali dengan tujuan memperluas kekeluargaan. Seperti sudah dikatakan tadi bahwa dalam filsafat adat Minangkabau, *nikah dengan perempuan, tetapi kawin dengan keluarga*, yang berarti nikah kawin itu bukan hanya untuk kedua pasang penganten itu saja. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan adat yang masih dipertahankan sampai kini. Misalnya kawin sepersukuan dalam sebuah nagari itu adalah tabu atau terlarang menurut adat. Sepersukuan itu masih dalam lingkungan yang luas pun sudah dilarang, apalagi yang paling dekat. Karena orang Minangkabau mempunyai sistem persukuan dari ibu (*matrilial*), maka segala yang bertalian dengan ibu, seperti saudara ibu sampai ke anak-anaknya, atau dari pihak nenek perempuan, adalah terlarang mengawini menurut adat. Andaikata ada yang melanggar, maka itu dinamakan: *meruang atok, mangabuang bandua* (melobangi atap, membelah bendul), dan hal itu akan dikenakan hukum sepanjang adat. Hukumnya sepanjang adat: *kok baabu dijantiak, kok kumuah disasah* (kalau berdebu dijentik, kalau kotor dicuci), maksudnya ialah dilihat besar kecil kesalahan yang telah dilakukannya. Kalau umpamanya kesalahannya itu masih kecil, *bataritan* umpamanya. Yang dinamakan *bataritan* itu misalnya seseorang *mamak* (paman) mengawini seorang perempuan dari suku lain. Kemudian *mamak* itu bercerai dengan perempuan tersebut, maka janda *mamak* itu dikawini oleh kemenakannya atau saudaranya, hal ini sudah dinamakan *melanggar adat*. Kalau bertemu hal yang seperti itu, maka yang melakukannya dituntut menurut sepanjang adat. Kalau tidak mau ia mematuhi hukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dikeluarkan dari lingkungan keluarga menurut adat, dengan pengertian *berat tidak sepikul, ringan tidak sejinjing*. Jadi kalau terjadi sesuatu atas dirinya, maka kaum keluarga tidak akan

turut menyertainya. Kalau dahulu orang yang seperti itu dibuang dari dalam nagari. Tapi karena sekarang tidak dapat melaksanakan yang seperti itu, maka meskipun ia masih tinggal dalam nagari, namun ia tidak dibawa sehilir semudik pada setiap kegiatan dalam nagari.

\* \* \*

Demikianlah wawancara wartawan MKM dengan salah seorang pemangku adat di Minangkabau tentang upacara-upacara adat yang masih berlaku di Minangkabau. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada beliau, tetapi untuk sementara waktu dibatasi dahulu dengan hal-hal yang sudah dikemukakan di atas.

## MINANG MAIMBAU

Berita-berita budaya dari ranah Minang

### PEMUGARAN "KUBU RAJO" DI BATU SANGKAR

Pada waktu berlangsungnya seminar "Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau" pada tahun 1970 di Batu Sangkar, dalam salah satu acaranya mengadakan peninjauan ke tempat-tempat peninggalan sejarah Minangkabau, antara lain ke Lima Kaum yang terletak beberapa km. saja dari kota Batu Sangkar. Di tempat itu ditemukan sejumlah peninggalan sejarah berupa *batu basurek* (batu bersurat), *batu batikam* (batu bertikam) dan *Kubu Rajo*.

Keterangan-keterangan tentang benda-benda bersejarah itu bersimpang siur, terutama mengenai benda yang disebut belakangan, yaitu: Kubu Rajo. Salah seorang dari peserta seminar menjadi heran ketika pramuwisata (guide) yang mengiringi rombongan itu memberikan keterangan, bahwa tempat itu adalah "Kuburan Raja Pagaruyung". Di tempat itu juga terjadi perdebatan, karena menurut teori purbakala, tempat itu sudah ada sebelum datangnya Islam ke Minangkabau. Jadi, kalau disebutkan "Kubur Raja", pertama pada masa itu belum dikenal istilah "kubur", karena itu berasal dari bahasa Arab, kedua karena raja pada waktu itu — diduga "Adityawarman" — masih belum memeluk agama Islam, maka ia tidak dikubur.

Tercapailah persetujuan sementara pada waktu itu, bahwa istilah yang tepat ialah "kubu" artinya "benteng" jadi bukan "kubur" atau "makam". Setelah dibawa ke dalam sidang seminar, ternyata masalah tempat-tempat bersejarah itu tidak dikemukakan secara serius. Mungkin karena belum lengkap data yang diperoleh.

Belakangan ini terbetik berita bahwa Bidang Sejarah & Kepurbakalaan Kanwil Dep. P & K Sumatera Barat sudah mempunyai rencana untuk melakukan pemugaran terhadap tempat-tempat dan benda-benda yang mengandung sejarah itu. Telah tersedia pula biaya sebesar Rp. 35 juta yang diambil dari anggaran tahun 1979/1980.

Langkah yang diambil oleh Kanwil P & K Sum. Bar. itu patut dipuji, karena untuk penelitian sejarah di tanah air kita ini

sangat diperlukan pemeliharaan benda-benda bersejarah itu. Para ahli sejarah sebagian besar sependapat, bahwa sumber utama bagi penggalian sejarah adalah benda-benda yang mempunyai nilai sejarah. Oleh karena itu tepat sekali, bilamana Minangkabau yang memiliki sejarah gemilang di masa lampau, memperoleh perhatian terhadap pemeliharaan dan pemugaran benda-benda bersejarah-nya.

Untuk mendalami masalah sejarah Minangkabau, majalah ini nomor depan akan menyajikan beberapa tulisan yang bertalian dengan sejarah Minangkabau.

### PEMBANGUNAN "ISTANA PAGARRUYUNG"

Dalam ruangan Minang Maimbau majalah ini no. 6 yang lalu telah dimuat sekelumit berita tentang sedang dibangunnya duplikat Istana Pagarruyung di Batu Sangkar. Berita itu ternyata menarik perhatian Menteri P & K Dr. Daoed Joesoef. Kepada pimpinan majalah ini beliau menyatakan kegembiraannya atas dimuatnya berita tersebut.

Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa beliau berkeinginan sekali agar bangunan itu segera selesai, bukan saja sebagai salah satu obyek pariwisata, melainkan terutama sekali sebagai salah satu monumen kultur bangsa Indonesia dari suku Minangkabau. Secara terus terang beliau mengatakan bahwa Pemerintah telah menyediakan dana untuk pembangunan istana tersebut. Namun mengingat situasi keuangan, kemungkinan pembiayaan yang telah diberikan itu belum dapat menyelesaikan keseluruhan bangunan tersebut.

Melalui majalah ini pula Menteri P & K menyampaikan himbauan kepada para hartawan dan dermawan yang mencintai kebudayaan, baik dari suku Minangkabau, maupun bukan, untuk memberikan sumbangan dana agar pembangunan istana Pagarruyung itu segera selesai.

Menurut Menteri P & K letaknya istana Pagarruyung yang sedang dibangun itu cukup baik, karena dari kejauhan sudah

kelihatan, sehingga cepat menarik para pengunjung, apakah ia turis atau peneliti sejarah. Oleh karena itu cepat selesainya pembangunan itu sangat diharapkan.

Majalah ini yang mengemban cita-cita kebudayaan Minangkabau dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional, turut memperkuat himbauan itu agar putera-puteri asal Minangkabau menaruh perhatian dengan memberikan sumbangan terhadap pembangunan istana Pagarruyung itu.

### UCAPAN TERIMA KASIH.

Mengingat isi Majalah Kebudayaan Minang ialah :

**“Memupuk kebudayaan Daerah untuk membangun kebudayaan Nasional”,**

maka kami dari Yayasan Kebudayaan Minangkabau dan Pemimpin Usaha penerbitan Majalah ini mengharapkan kesediaan Harian-harian dan Majalah-majalah untuk memuatkan iklan secara gratis.

Harian-harian yang sudah memuatkan iklan no. 6 gratis ialah :



Mungkin juga ada yang lain sudah memuatkan, tapi belum kami terima nomor buktinya.

Kepada semua yang sudah memuatkan iklan gratis itu kami ucapkan terima kasih banyak.

## LINGKARAN BUDAYAWAN MINANG

### Dr. ABU HANIFAH DT. MAHARAJA EMAS

Sarjana dalam ilmu kedokteran ini dalam karier hidupnya tidak dapat berpisah dengan kegiatan kebudayaan. Meskipun beliau seorang yang mendapat didikan barat, namun kecintaannya terhadap kebudayaan bangsanya, terutama Minangkabau, tidak terpengaruh dengan kebudayaan barat. Dengan nama samaran El Hakim beliau mengarang buku yang berjudul *Taufan Di Atas Asia*.



Ketika berlangsung Lokakarya tentang Perfilman Nasional yang diselenggarakan oleh DHD Angkatan '45 DKI Jakarta pada bulan Maret 1979, beliau tampil sebagai pembahas terhadap prasaran yang disampaikan oleh Moh. Said (alm) dengan judul "Apa yang kita harapkan dari film Indonesia". Diceritakannya bagaimana ia memberikan dorongan kepada adiknya Usmar Ismail (alm.) yang bergerak di bidang produksi film.

Dokter yang juga seorang budayawan kelahiran Padang Panjang tahun 1906 itu baru-baru ini dirawat di rumah sakit selama lebih dua bulan. Kalau di masa yang lampau ia yang mengobati orang, sekarang tiba waktunya ia pula yang diobati orang lain.

Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan berusia panjang untuk dapat melanjutkan karyanya di bidang kesusasteraan.

### A. DAMHOERI



Seorang pengarang yang produktif kelahiran Payakumbuh tahun 1915 ini sejak usia mudanya telah banyak menulis berbagai buku yang mempunyai nilai sastra. Salah satu bukunya berjudul "Depok Anak Pagai" ditulisnya sekitar tahun 1937 ketika ia menjadi penghuni "kandang situmbin" (penjara) telah menggugah hati Menteri P & K Dr. Daoed Joesoef.

Ceritanya ialah bahwa ketika Menteri P & K tersebut beberapa bulan yang lalu berkunjung ke pulau Mentawai mengatakan, bahwa meskipun ia baru pertama kali menginjakkan kakinya di pulau itu, namun sebenarnya ia telah lama mengenal Mentawai dan ingin berkunjung ke sana. Hal itu disebabkan karena sejak remajanya di Medan telah sempat membaca buku "Depok Anak Pagai" karangan A. Damhoeri.

Perasaan yang dialami Menteri P & K ketika berkunjung ke Mentawai itu yang dibayangi oleh buku seorang sasterawan itu tidak sama dengan apa yang sedang dialami oleh penulisnya sendiri. Konon kabarnya sasterawan yang pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota di Payakumbuh itu, setelah 8 tahun memasuki pensiun, masih belum beres-beresnya urusan pensiunnya itu.

Jika memang demikian yang terjadi, timbul pertanyaan dalam diri kita: Apakah sedemikian malangnya nasib seorang budayawan di hari tuanya? Atau: Apakah Jawatan Kebudayaan Sumatera Barat tidak dapat menghargai pegawainya yang merupakan seorang budayawan kreatif dan sudah pensiun?



## SURAT—SURAT

### Nomor pertukaran

A paper which will give you information on our Centre and a copy of the latest issue of our Newsletter are enclosed.

We were fortunate to receive the early issues, Tahun 1, nos 1 — 4, 1974 and Tahun 2, No. 5, 1976, of your journal *Majalah Kebudayaan Minangkabau* from a course member from Indonesia, and we have already added this journal to our periodical collection. As we would certainly like to continue receiving your journal, may we invite an exchange of our quarterly Newsletter for your quarterly journal. We would be glad if you would agree to exchange.

We look forward to hearing from you.

With many thanks for your cooperation.

Yours sincerely

WONG-YIP CHIN CHOO (MRS)

Assistant Librarian  
SEAMEO, RELC  
30 Orange Grove Road  
Singapore 10.

*\* Of course we do agree to exchange. We endeavour to send you the early issues of our journal as far as they are still in stock. Thank you for your co-operation. The Editor.*

### Minta penerangan

I would like to obtain some information about your magazin, as there are contents, possibilities of subscription, subscription rates and so forth. I myself am a student of Indonesian history and politics and I'm presently engaged in research work on the cultural backgrounds of the political thinking of Tan Malaka. In the hope of a response.

I remain

Your faithfully

WERNER KRAUS

6966 Sech/Klinge  
Jerman Barat

*\* Please find out the information you need in the latest issue of our magazine sent to you under separate cover. The Editor.*

### **Minta langganan**

Kami, Indonesian Acquisition Office, kantor perwakilan dari National Library of Australia di Canberra/Australia, beberapa waktu yang lalu telah memiliki *majalah Kebudayaan Minangkabau* yang diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Minangkabau.

Tetapi sampai waktu ini, kami tidak lagi dapat memperolehnya. Kami mendapat pertanyaan dari para pembaca di Australia yang menanyakan majalah tersebut. Untuk itu pula kami ingin mohon pertolongannya suatu penjelasan apakah majalah tersebut masih terus diterbitkan.

Jika sekiranya masih terbit, mohon supaya kantor kami dicatat sebagai langganan mulai dengan tahun 1977 dan setiap kali nomor terbit sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Kami sangat menantikan jawaban mengenai hal-hal ini. Dan untuk semua kepentingan surat menyurat langsung ke :

National Library of Australia  
Jl. Talangbetutu No. 23  
Jakarta

Akhirnya atas semua perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Mrs. ILSE SOEGITO  
Indonesian Acquisition Officer  
Australian Embassy  
Jakarta

*\* Majalah Kebudayaan Minangkabau sejak permulaan tahun 1976 berhenti terbit. Baru tahun 1979 ini terbit kembali dari no. 6. Sudah kami kirim. Redaksi.*


#### **RALAT**

Halaman 2 majalah no. 6, tertulis tahun 1974. SEHARUSNYA tahun 1979.

PERPUSTAKAAN  
BALAI BAHASA PADANG

# KAMI TERBITKAN BUAT ANDA

SEJARAH MASA LALU  
UNTUK GENERASI MASA KINI  
DAN MENDATANG




Terdiri atas 11 jilid:

Harga:		Edisi lux	Edisi biasa
Jilid 1.	Proklamasi	Rp. 5.250,-	Rp. 4.250,-
Jilid 2.	Diplomasi atau Bertempur	Rp. 5.750,-	Rp. 4.750,-
Jilid 3.	Diplomasi sambil Bertempur	Rp. 5.750,-	Rp. 4.750,-
Jilid 4.	Periode Linggajati	Rp. 5.500,-	Rp. 4.500,-
Jilid 5.	Agresi Militer Belanda I	Rp. 5.750,-	Rp. 4.750,-
Jilid 6.	Perang Gaziya Semesta I	Rp. 5.500,-	Rp. 4.500,-
Jilid 7.	Periode Ronville	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-
Jilid 8.	Pemberontakan PKI	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-
Jilid 9.	Agresi Militer Belanda II	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-
Jilid 10.	Perang Gaziya Semesta II	Rp. -	Rp. -
Jilid 11.	Periode KMB	Rp. -	Rp. -
Ongkos kirim Rp. 350,- buku			

Dapat anda beli pada distributor kami  
**PENERBIT DAN TOKO BUKU "MUTIARA"**  
Jl. SALEMPA TERANG 30, JAKARTA INDONESIA ☎ 652461

Atau langsung ke penerbit

 **PENERBIT "ANGKASA"**  
Jl. Dr. Setiabudi 239, Tlp. 815/1 Bandung

**DINAS SEJARAH MILITER TNI-AD**  
Jl. Benteng II Bandung

PERINGATAN ULANG TAHUN  
**BUNG HATTA KE-77**



Penerbit MUTIARA menerbitkan kembali Pidato-pidato dan tulisan-tulisan Bung Hatta di masa yang lampau, sehingga dengan demikian perjuangan dan pemikiran-pemikiran Bung Hatta dapat lebih dikenal, baik oleh generasi yang sekarang maupun khususnya oleh generasi muda yang akan datang.

Penerbitan buku ini dilaksanakan bertepatan dengan hari Ulang Tahun Bung Hatta yang ke-77, tanggal 12 Agustus 1979.

Buku-buku itu ialah :

Bung Hatta menulis Bung Hatta berpidato .....	Rp. 750,-
Ekonomi Terpimpin .....	Rp. 650,-
Rasionalisasi .....	Rp. 500,-
	Rp. 1.900,-

Cetakan Lux. Kertas HVS. Ongkos kirim Rp. 300,-

Pesan sekaligus 3 buku ongkos kirim bebas.

Karya Bung Hatta yang sedang dicetak :

1. Pengantar ke jalan Ilmu Pengetahuan
2. Pengantar ke jalan Ekonomi Perusahaan
3. Mencari Volkenbond dari abad ke abad
4. Pengantar ke jalan Ekonomi Sosiologi

Pesanlah ke toko-toko buku atau langsung ke :



penerbit **MUTIARA** jakarta

JL. SALEMBA TENGAH 38, JAKARTA - INDONESIA ☎ 882441

**PERPU  
 BALAI BAI**